

**PERAN DINAS PERTANIAN ACEH BESAR DALAM
PENGENDALIAN HARGA GABAH PASCA PANEN RAYA
DI ACEH BESAR MENURUT KONSEP *TAS'ĪR AL-JABARĪ***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

TASYA LATIFA HIDAYANA
NIM. 220102153

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M / 1448 H**

**PERAN DINAS PERTANIAN ACEH BESAR DALAM
PENGENDALIAN HARGA GABAH PASCA PANEN RAYA
DI ACEH BESAR MENURUT KONSEP *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjanan (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

TASYA LATIFA HIDAYANA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 220102153

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

AR-RANIRY

Pembimbing II



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007



Muslem Abdullah, M.H.
NIP. 197705112023211008

**PERAN DINAS PERTANIAN ACEH BESAR DALAM
PENGENDALIAN HARGA GABAH PASCA PANEN RAYA
DI ACEH BESAR MENURUT KONSEP *TAS'IR AL-JABARĪ***

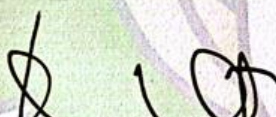
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: 2026 M
1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Dr. Iqbal Chairul Fakhri, M.A.
NIP. 198106012009121007

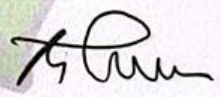
Sekretaris


Muslem Abdullah, M.H.
NIP. 197705112023211008

Penguji I

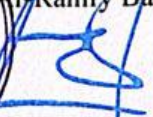

Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Penguji II


Nahara Erivanti, M.H.
NIP. 199102202023212035



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT.
PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tasya Latifa Hidayana
Nim : 220102153
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

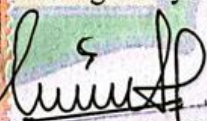
- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Yang Menyatakan




Tasya Latifa Hidayana
NIM. 220102153

ABSTRAK

Nama : Tasya Latifa Hidayana
NIM : 220102153
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar Oleh Dinas Pertanian Aceh Besar Menurut Konsep *Tas'ir Al-Jabari*
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Muslem Abdullah, M. H
Kata Kunci : Harga Gabah, Pasca Panen, Pengendalian, *Tas'ir Al-Jabari*

Peran Perum BULOG dalam penyerapan gabah petani melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti fluktuasi harga saat panen raya, dominasi tengkulak, serta lemahnya posisi tawar petani yang menyebabkan harga gabah sering berada di bawah harga wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengendalian harga gabah melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah oleh Perum BULOG di Kabupaten Aceh Besar serta meninjau kesesuaiannya dengan konsep *Tas'ir Al-jabari* dalam perspektif *fiqh muamalah*. Penelitian ini menggunakan metode *normatifempiris* dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak Perum BULOG, mitra penggilingan padi, serta petani di Kabupaten Aceh Besar, sedangkan sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan peneliti terkait topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan HPP dan penyerapan gabah oleh BULOG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari kerugian akibat ketimpangan pasar. Dalam perspektif *Tas'ir Al-jabari*, kebijakan ini dinilai sesuai karena dilakukan untuk kemaslahatan umum, menjaga keseimbangan pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, penerapan kebijakan HPP melalui peran BULOG dapat dipahami sebagai implementasi konsep *Tas'ir Al-jabari* dalam ekonomi modern yang berkontribusi terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Peran Dinas Pertanian Aceh Besar dalam Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar Menurut Konsep *Tas’ir Al-Jabari*”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf dan Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A. selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga

skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

4. Terima kasih Bapak/Ibu dosen di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ribuan terimakasih dan setulus tulusnya kepada orangtua tercinta penulis, yaitu Mohammad Syahril selaku ayah penulis dan Sarulita selaku ibu penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta pengorbanan yang tiada henti, baik dalam bentuk materi, tenaga maupun waktu. Segala perjuangan, perhatian dan keikhlasan yang di berikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti, kebanggaan, dan ungkapan terimakasih yang tulus kepada kedua orangtua.
6. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang tulus kepada adik-adik dan abang tersayang, yaitu Naila Najwa Saumi, Nadia Aisha Arifa, dan Muhammad Habibul Awal. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, serta kebersamaan yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus, kepada abang Muhammad Habibul Awal yang telah menjadi sosok panutan dalam keluarga, yang telah menjadi sosok teladan dan dorongan yang di berikan, sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai dengan sebaik-baiknya.
7. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta berjuang bersama dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu hadir dan membersamai penulis dalam setiap proses yang dilalui, yaitu Raisya Putri

Andria, Nabila Cahaya Rani, dan Wilda Mafaza, atas segala bantuan, perhatian, dan dukungan yang diberikan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Juga Kepada keluarga “Syndrom” yaitu Muhammad Munir Hafiz, Defitra Rahmawan, Muhammad Khalis yang penulis kenal sejak awal memasuki HIMAHESA, terima kasih atas kehadiran, dukungan, doa, dan semangat yang tulus dan tiada henti diberikan kepada penulis. Senang bisa mengenal kalian dalam masa perkuliahan dan telah memberikan banyak pengalaman baru untuk mengeksplor alam yang tidak pernah penulis bayangkan betapa indah dan serunya jika dilakukan secara bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis dan memberikan warna serta kekuatan baru dalam proses meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

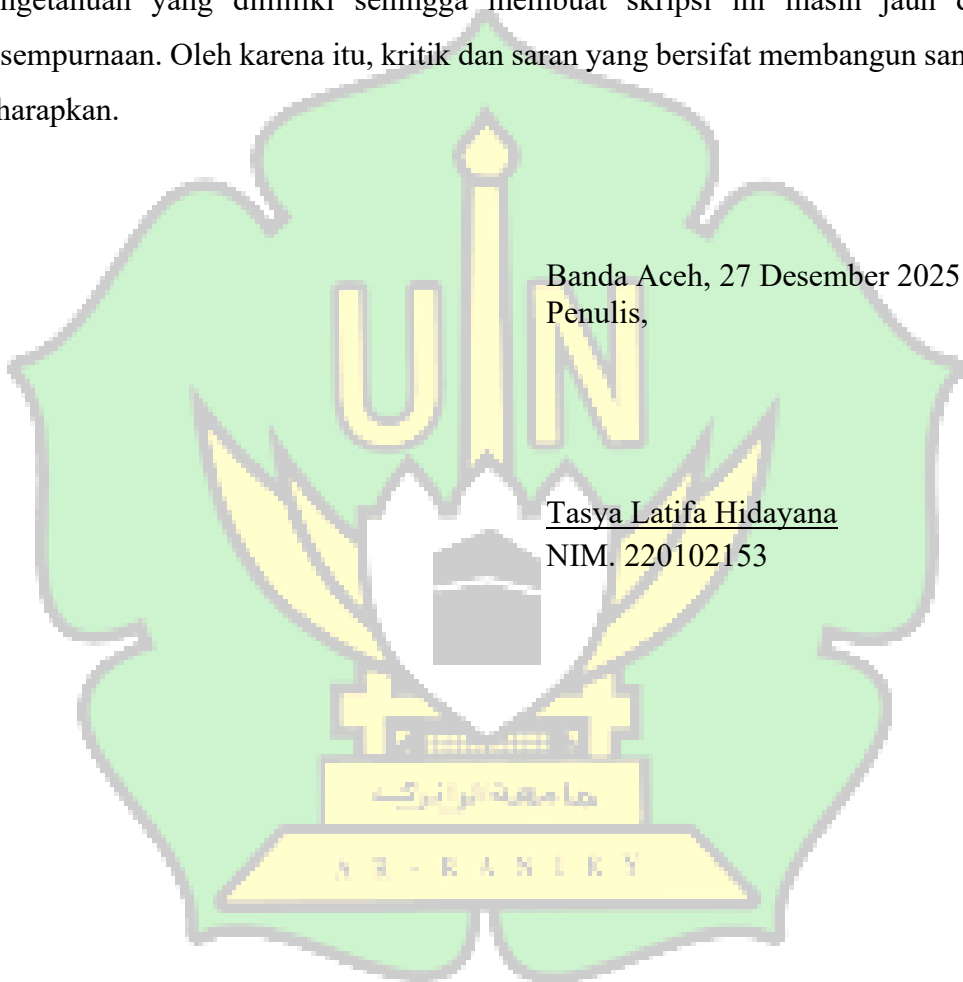
8. Penulis juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses, perjuangan, dan kenangan berharga dalam perjalanan penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
9. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Tasya Latifa Hidayana. Anak perempuan Kedua dan harapan orang tuanya sera harus menjadi sosok panutan untuk kedua adik-adiknya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Banda Aceh, 27 Desember 2025
Penulis,

Tasya Latifa Hidayana
NIM. 220102153



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

ُ	<i>Dammah</i>	U
---	---------------	---

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ اُ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و اُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اُ اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمَى = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجُّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَم	- <i>nu 'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ</i>
	- <i>i ‘a linnāsi</i>

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -lallaẓī bibakkata mubārakkan
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al
 Qur'ānu
 -Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
 qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
 -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
 -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	73
Lampiran 4: Protokol Wawancara	76
Lampiran 5: Dokumentasi	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB KEDUA KONSEP <i>TAS'ĪR AL-JABARĪ</i> DALAM FIQH MUAMALAH	25
A. Pengertian <i>Tas'īr Al-jabarī</i> dan Dasar Hukumnya.....	25
B. Dasar Hukum <i>Tas'īr Al-jabarī</i>	27
C. Bentuk-bentuk <i>Tas'īr al-Jabarī</i> dalam Mekanisme Pasar	30
D. Prinsip-Prinsip Penetapan Harga dalam Hukum Islam	33
E. Otoritas Pemerintah dalam Mekanisme Pasar dan Kebijakannya terhadap Harga Pasar.....	35
F. Relevansi Konsep <i>Tas'īr al-Jabarī</i> terhadap Pengendalian Harga dalam Ekonomi Modern	38
BAB KETIGA TINJAUAN KONSEP <i>TAS'ĪR AL-JABARĪ</i> TERHADAP PENGENDALIAN HARGA GABAH PASCA PANEN DI ACEH BESAR OLEH DINAS PERTANIAN ACEH BESAR.....	40
A. Gambaran Umum Aceh Besar dan Dinamika Harga Gabah	40

B. Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar	45
C. Peran BULOG dalam Stabilitas Harga dan Stock Gabah di Aceh Besar	52
D. Tinjauan Konsep <i>Tas'īr al-Jabarī</i> terhadap Praktik Pengendalian Harga Gabah di Aceh Besar	57
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *tas'ir al-jabarī* di dalam mekanisme pasar diyakini sebagai intervensi pemerintah dalam menentukan harga barang dan jasa demi mencegah praktik yang bisa merugikan masyarakat, seperti *ihtikār* atau monopoli dalam perdagangan. Penetapan harga pasar pada dasarnya merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pedagang kepada konsumen. Islam pada dasarnya memberikan kebebasan terhadap pembentukan harga pasar dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yaitu *supply* dan *demand* sesuai dengan kondisi ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat. Ketika jumlah barang yang tersedia terbatas sementara permintaan konsumen meningkat, maka harga barang akan cenderung mengalami kenaikan.¹

Mekanisme pasar diakui sebagai sarana penting dalam distribusi barang dan jasa. Namun, pasar tidak selalu berfungsi secara efisien dan adil, terutama dalam sektor pangan. Konsep *tas'ir al-jabarī* menjadi relevan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan masyarakat. Konsep *tas'ir al-jabarī* diperbolehkan jika bertujuan untuk mencegah manipulasi harga yang merugikan konsumen, dengan syarat tidak ada unsur penindasan terhadap pelaku pasar.²

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga dalam kondisi tertentu apabila hal tersebut diperlukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.³ Kewenangan ini diberikan sebagai upaya mencegah timbulnya kemudharatan dalam aktivitas ekonomi, khususnya ketika terjadi kesenjangan harga yang menyulitkan masyarakat dalam memenuhi

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983) Jilid III, hlm.160.

² Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1976), hlm. 20–22.

³ 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, "*Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'*", Jilid V, Terj. Abdul Hadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 129.

kebutuhan pokok. Ketidakseimbangan harga yang dibiarkan berpotensi membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan secara berlebihan, sementara di sisi lain dapat menimbulkan penderitaan bagi konsumen akibat meningkatnya harga kebutuhan dasar.⁴

Mazhab Maliki keterlibatan pemerintah dalam pengendalian harga dipandang sebagai langkah yang dibenarkan untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat distorsi pasar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.⁵ Kebijakan tersebut dapat diterapkan selama berlandaskan pada prinsip *'amal ahl al-Madinah* sebagai cerminan praktik masyarakat Madinah, serta pendekatan *istishlah* yang menitikberatkan pada terwujudnya kemaslahatan umum sebagai dasar pertimbangan hukum.⁶

Mazhab Syafi'i tidak mendukung intervensi pemerintah dalam penetapan harga, kecuali dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang ketat. Intervensi tersebut harus dilaksanakan secara adil dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.⁷ Imam Syafi'i menegaskan bahwa harga barang idealnya ditentukan melalui mekanisme pasar berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagaimana prinsip *antarādin* (saling ridha).⁸ Oleh karena itu, penetapan harga secara paksa dipandang bertentangan dengan kebebasan berdagang yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam.

Mazhab Hambali pada dasarnya tidak membenarkan intervensi pemerintah dalam penetapan harga, karena dianggap bertentangan dengan

⁴ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Tim Penerjemah Gema Insani, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 862.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtabshi*, Jilid II, Terj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 165.

⁶ *Ibid*, hlm. 864.

⁷ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 34.

⁸ *Ibid*.

mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan hukum penawaran dan permintaan.⁹ Namun demikian, intervensi tersebut dapat dibenarkan apabila berada dalam kondisi darurat, seperti terjadinya kecurangan di pasar, praktik penimbunan barang, atau lonjakan harga yang disebabkan oleh tindakan sekelompok pihak tertentu yang merugikan masyarakat.¹⁰

Menurut ulama fiqh Imam Al-Syauqani bahwa setiap pelaku usaha memiliki kebebasan untuk menetapkan harga atas produk dagangannya sendiri.¹¹ Oleh karena itu, penerapan kebijakan *tas'īr* dipandang dapat membatasi kebebasan tersebut dalam mekanisme pasar. Namun demikian, kebijakan ini tetap diperlukan sebagai upaya menjaga kemaslahatan konsumen, khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang selama ini tertekan akibat praktik penetapan harga tinggi oleh sebagian pedagang, sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan pokok.

Menurut Abu al-Walid al-Baji yang di kutip oleh Ibn Taimiyah berpendapat bahwa pedagang yang ingin menurunkan harga jual di perintahkan harus mengikuti harga yang berlaku di pasar.¹² Maka dari itu Ibn Taimiyah menginginkan adanya pedagang yang menjual barang dagangannya di bawah harga pasaran karena akan merugikan pedagang lainnya.

Urgensi penerapan *tas'īr al-jabarī* sebagai instrumen kebijakan pemerintah didorong oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara makro sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Pada dasarnya, penentuan harga merupakan hak yang melekat pada pedagang. Namun, dalam perspektif fiqh muamalah, keadilan menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan dalam setiap

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 240.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 519.

¹¹ Ibnu Taymiyah, *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi’ alRiyadh), 1983, hlm. 51.

¹² Ahmad bin ‘Abd al-Halim Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 33.

transaksi jual beli. Apabila harga padi ditetapkan secara tidak proporsional, petani sebagai pihak produsen berpotensi mengalami ketidakadilan. Oleh karena itu, kebijakan *tas'ir al-jabari* dapat berfungsi sebagai upaya preventif untuk menghindari praktik penindasan serta menjamin terciptanya harga yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.¹³

Tanpa adanya peran pemerintah, petani kerap berada pada posisi lemah sehingga harus menjual padi dengan harga yang rendah. Penerapan *tas'ir al-jabari* dapat memberikan kepastian batas harga minimum agar petani memperoleh keuntungan yang wajar atas hasil panennya. Ketika harga padi berada pada tingkat yang stabil dan berkeadilan, daya beli masyarakat berpotensi meningkat, pemerataan distribusi ekonomi dapat terwujud, serta ketahanan sosial dapat terpelihara. Kondisi tersebut selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan bersama. Praktik manipulasi harga umumnya muncul melalui tindakan *ihtikār* (penimbunan) atau monopoli.

Dalam konteks Aceh Besar, pembeli dalam skala besar sering menunda transaksi untuk menekan harga, atau melakukan pembelian dalam jumlah besar kemudian menahan pasokan guna mendorong kenaikan harga. Dalam kondisi demikian, kebijakan *tas'ir al-jabari* berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan tersebut.¹⁴

Fluktuasi harga gabah yang tidak seimbang bagi petani di Kecamatan Indrapuri sering dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas gabah, tingkat permintaan pasar, ketersediaan stok, serta campur tangan tengkulak yang kerap memanfaatkan situasi hasil panen.

Di Aceh Besar, perubahan harga gabah dalam 5 tahun terakhir sangat fluktuatif. Perkembangan harga gabah di Provinsi Aceh selama periode 2020–2025 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, harga gabah di tingkat produsen

¹³ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Salam, 2005), hlm. 25.

¹⁴ Al-Muwatha' Imam Malik, *Bab Tas'ir*, Hadis No. 1290.

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim panen, kualitas gabah, biaya produksi, kondisi cuaca, serta keseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan di pasar. Pada tahun 2020 hingga 2022, harga gabah masih berada pada kondisi yang relatif stabil, meskipun pada beberapa periode panen raya terjadi penurunan harga akibat meningkatnya pasokan gabah di tingkat petani. Memasuki tahun 2023 dan 2024, harga gabah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagai dampak kenaikan biaya produksi pertanian, perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen, serta meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan pendapatan petani, serta menjamin ketersediaan cadangan pangan nasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya harga gabah yang diterima petani di Kabupaten Aceh Besar masih sering mengalami fluktuasi. Pada saat panen raya, harga gabah cenderung menurun karena melimpahnya pasokan, sedangkan pada musim sulit harga kembali meningkat. Selain itu, posisi tawar petani yang relatif lemah, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pengeringan gabah, serta dominasi tengkulak dalam rantai pemasaran menyebabkan harga yang diterima petani tidak selalu sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).¹⁵

Hal ini dapat dilihat pada penetapan harga gabah yang dijual dalam kondisi basah masih cenderung lebih murah, sehingga pihak petani lebih memprioritaskan untuk mengeringkan gabah lebih dahulu sebelum menjualnya, karena gabah kering yang memiliki harga jual lebih tinggi. Pihak petani sering dihadapkan pada situasi yang tidak fair, terutama jika tidak memiliki fasilitas alat

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Aceh 2024* (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2025).,

pengeringan yang memadai sehingga terpaksa menjual gabah basah dengan harga rendah.¹⁶

Ketidakseimbangan harga gabah pasca panen di Aceh Besar berdampak signifikan terhadap petani dalam menentukan pilihan pada penjualan gabahnya. Bagi para petani yang memiliki kemampuan finansial kuat, akan menahan untuk tidak menjual gabah pasca panen, karena dapat dipastikan harganya masih sangat rendah dan lebih memilih untuk menyimpan hasil panennya dan hanya menjual gabahnya saat harganya naik. Sedangkan bagi petani yang memiliki penghasilan pas-pasan ataupun petani prasejahtera maka tidak punya opsi, dan harus menjual gabahnya pasca panen meskipun harga gabah mengalami penurunan, penjualan padi biasanya dilakukan untuk menutupi utang yang dilakukan pada masa turun ke sawah.¹⁷

Berdasarkan data di lapangan, Dinas Pertanian Aceh Besar telah melakukan pengendalian harga gabah pasca panen yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di Kecamatan Aceh Besar. Di Kabupaten Aceh Besar penetapan harga gabah tidak diatur melalui peraturan daerah, melainkan mengacu pada kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.¹⁸ Kebijakan ini menjadi acuan bagi Perum BULOG dalam menyerap gabah petani sebagai upaya menjaga stabilitas harga, melindungi pendapatan petani, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pertanian berperan melakukan koordinasi dengan BULOG,

¹⁶ Hasil wawancara dengan Munirawati, Petani di sawah Gampong Meunara, pada Tanggal 19 Juni 2025 di Gampong Meunara, Kecamatan Indrapuri, Kota Aceh Besar.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras* (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2025).

penyuluh pertanian, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar pelaksanaan HPP di lapangan berjalan efektif.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi secara rutin dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama saat panen raya atau menjelang hari besar. Melalui rapat bersama ini, Dinas Pertanian bekerja sama dengan Bulog, penyuluh pertanian, dan pihak terkait untuk memantau harga gabah dan mencegah lonjakan atau penurunan harga yang merugikan petani.¹⁹

Selain itu, Dinas Pertanian juga membantu Bulog dalam menyerap gabah dari petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram gabah kering panen. Bulog bahkan menjemput langsung gabah dari lokasi panen sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Dinas Pertanian juga mendukung program pasar murah dan *road-show* pasar tani yang digelar di beberapa kecamatan, termasuk di Aceh Besar, untuk membantu menstabilkan harga dan menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi petani, Dinas pertanian juga mendorong petani agar menanam tanaman alternatif seperti Jagung dan sayuran, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada hasil panen gabah.²⁰

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani di Aceh Besar, praktik yang sering terjadi di lapangan adalah tengkulak membeli gabah dari petani dengan harga yang relatif rendah ketika kondisi pasar sedang lesu. Biasanya, pada saat harga gabah turun, tengkulak hanya berani membeli gabah petani dengan harga sekitar Rp5.600 per kilogram.²¹ Kondisi ini tentu saja merugikan petani karena harga tersebut sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah mereka keluarkan, mulai dari biaya bibit, pupuk, perawatan, hingga biaya

¹⁹ Bulog Aceh, "Bulog Aceh Siap Serap Gabah Petani Sesuai Harga Pemerintah," dalam *Serambi News*, <https://aceh.tribunnews.com>. diakses pada 20 Juni 2025.

²⁰ Dinas Pangan Aceh Besar, "Program Pasar Murah dan Stabilitas Pangan Tahun 2025," *Laporan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Pangan Aceh Besar, 2025.

²¹ Hasil wawancara dengan Munirawati (Petani), Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, 19 Juni 2025.

panen. Dalam situasi seperti ini, para petani sering kali tidak memiliki banyak pilihan karena mereka membutuhkan uang dalam waktu cepat untuk menutupi kebutuhan harian dan biaya operasional pertanian, dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih rendah.

Berdasarkan wawancara dengan seorang petani di Gampong Lam Ilie, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, yaitu Bapak Abdullah, diperoleh keterangan bahwa pengendalian harga gabah melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram memberikan harapan bagi petani, meskipun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Menurut beliau, pada saat panen raya harga gabah sering mengalami penurunan karena pasokan gabah meningkat secara signifikan, sehingga tengkulak cenderung membeli gabah dengan harga yang lebih rendah. Dalam kondisi tersebut, petani sering berada pada posisi yang lemah karena harus segera menjual hasil panen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar biaya produksi, seperti pupuk, bibit, tenaga kerja, serta biaya panen. Abdullah menjelaskan bahwa apabila BULOG melakukan penyerapan secara langsung di lokasi panen sesuai HPP, maka petani memperoleh kepastian harga yang lebih baik dan tidak terlalu bergantung kepada tengkulak. Akan tetapi, beliau juga menilai bahwa informasi mengenai jadwal penyerapan BULOG dan mekanisme pembelian sering kali belum diketahui secara luas oleh petani, sehingga sebagian petani tetap memilih menjual gabah kepada tengkulak meskipun harganya lebih rendah. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai HPP serta memperluas jangkauan penyerapan agar manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh petani di tingkat desa.²²

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sulaiman di Gampong Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yaitu menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga gabah dipandang penting sebagai bentuk

²² Hasil wawancara dengan Abdullah, petani di Gampong Lam Ilie, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 5 Mei 2026.

perlindungan terhadap petani dari fluktuasi harga yang tajam. Beliau menyampaikan bahwa sebelum adanya penyerapan gabah oleh BULOG, harga gabah pada musim panen raya sering berada pada tingkat yang tidak menguntungkan karena pembeli memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan petani. Menurutnya, HPP sebesar Rp6.500 per kilogram memberikan acuan harga minimum sehingga tengkulak tidak dapat dengan mudah menekan harga gabah. Namun demikian, beliau menilai bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas penyerapan dan proses administrasi yang memerlukan waktu. Sulaiman menjelaskan bahwa banyak petani membutuhkan pembayaran secara cepat setelah panen, sehingga mereka lebih memilih menjual gabah kepada tengkulak yang dapat membayar secara tunai di tempat.²³

Sebaliknya, ketika harga gabah di pasar sedang meningkat, tengkulak akan membeli gabah petani dengan harga yang lebih tinggi, yakni sekitar Rp7.100 per kilogram. Namun demikian, dalam kondisi harga naik seperti ini, tengkulak juga cenderung melakukan pembelian dalam jumlah yang terbatas. Hal ini menyebabkan petani tetap tidak mendapatkan keuntungan maksimal karena daya serap tengkulak di pasar tidak stabil. Pola pembelian seperti ini menunjukkan bahwa tengkulak memainkan peran penting dalam menentukan harga gabah di tingkat petani, seringkali dengan posisi tawar yang lebih tinggi daripada petani. Akibatnya, ketergantungan petani terhadap tengkulak semakin tinggi dan menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai distribusi gabah.

Penetapan harga gabah diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara petani dan tengkulaknya tanpa adanya regulasi atau pengawasan harga yang mengikat. Dalam praktiknya, harga gabah

²³ Hasil wawancara dengan Sulaiman, petani di Gampong Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 24 April 2026.

ditentukan berdasarkan kesepakatan di lapangan yang seringkali lebih menguntungkan pihak tengkulak.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang yang telah dikemukakan di atas. Maka penulis berkeinginan untuk mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Di Kec. Indrapuri Oleh Dinas Pertanian Aceh Besar Menurut Konsep *Tas'ir Al-Jabari*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada di jadikan pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kebijakan pengendalian harga gabah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian pasca panen raya di Aceh Besar?
2. Bagaimanakah dampak intervensi harga yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap ketersediaan gabah di Kecamatan Indrapuri?
3. Bagaimana tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* terhadap pengendalian harga gabah pasca panen oleh Pemerintah Aceh Besar terhadap mekanisme pasar harga padi Kecamatan Indrapuri menurut konsep *tas'ir al-jabari*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara kebijakan pengendalian harga gabah padi pasca panen oleh Pemerintah Aceh Besar dengan perubahan harga beras yang diterima konsumen di Aceh Besar;
2. Untuk mengetahui dampak intervensi harga yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap efisiensi pemasokan gabah dan hasil distribusi hasil pertanian dalam kegiatan agribisnis di Aceh Besar;
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* terhadap pengendalian harga gabah pasca panen oleh Pemerintah Aceh Besar terhadap mekanisme pasar harga padi Kecamatan Indrapuri menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang penulis susun sebagai rangkaian kata kunci dari judul penelitian dalam bentuk skripsi ini yang harus penulis jelaskan untuk mempertegas substansi masalah dalam riset ini. Adapun kata dan frasa yang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pengendalian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengendalian yang berarti proses, cara perbuatan, mengendalikan, pengekangan.²⁴

Adapun yang dimaksud dengan pengendalian dalam penelitian ini adalah sebuah upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, menstabilkan mekanisme pasar agar tidak menyimpang supaya sesuai dengan keadaan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian bukan hanya sekedar pembatasan, tetapi merupakan langkah untuk menjaga keseimbangan, keadilan dalam suatu sistem khususnya dalam aktivitas sosial dalam ekonomi masyarakat.

2. Harga Gabah

Menurut KBBI harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.²⁵

Sedangkan gabah merupakan bulir padi yang telah di pisahkan dari tangkainya, namun masih memiliki kulit luar (sekam) dan belum melalui proses penggilingan. Gabah ini mempunyai bentuk padi kering yang masih mempunyai lapisan pelindung di luarnya.²⁶

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengendalian", <https://kbbi.web.id/kendali> diakses 20 Juni 2025.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Harga", <https://kbbi.web.id/kendali>, diakses 20 juni 2025.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kendali>, diakses pada 20 Juni 2025.

Harga gabah yang penulis maksudkan dengan dalam penelitian ini adalah nilai jual gabah yang diterima oleh petani setelah proses panen, yang menjadi ukuran langsung dari hasil usaha pertanian mereka. Dalam perspektif *tas'ir al-jabari*, harga gabah dipahami sebagai harga komoditas yang dapat diintervensi oleh pemerintah dengan penetapan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pelaku pasar, jika terjadi ketidakadilan dalam mekanisme pasar.

3. Pasca Panen

Pasca panen berasal dari dua kata, yaitu pasca dan panen. Pasca berasal dari bahasa Sanskerta *pascāt*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sesudah, setelah atau berikutnya.²⁷ Sedangkan panen merupakan kegiatan pemungutan atau pemetikan hasil pertanian yang telah mencapai tingkat kematangan tertentu dan siap di ambil dari lahan pertanian. Proses panen ini adalah tahap akhir dari siklus budi daya tanaman yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal dari segi kualitas dan kuantitas.²⁸

Adapun yang penulis maksudkan dengan pasca panen dalam penelitian ini adalah periode setelah proses pemanenan padi selesai, yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan hasil panen sebelum sampai kepada konsumen akhir. Kegiatan pasca panen meliputi pengeringan gabah, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga proses penjualan gabah di pasar.

4. *Tas'ir al-jabari*

Konsep *tas'ir al-jabari* secara bahasa berasal dari kata dasar *sa'ara* yang berarti menetapkan harga. Sedangkan *al-jabari* berasal dari kata *jabara* yang berarti memaksa, menekan atau mewajibkan secara paksa.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pasca", <https://kbbi.web.id/kendali>, diakses 20 juni 2025.

²⁸ Departemen Pertanian Republik Indonesia, Panduan Teknis Budidaya Pertanian, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2018), hlm. 45.

Maka *tas'ir al-jabarī* secara bahasa berarti penetapan harga yang dilakukan secara paksa atau harga yang diwajibkan oleh otoritas tertentu agar diikuti oleh seluruh pelaku pasar.²⁹

Sedangkan menurut istilah dalam *fiqh muamalah* konsep *tas'ir al-jabarī* adalah kebijakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah secara paksa untuk menetapkan harga tertentu di pasar untuk mencegah ketidakadilan, eksploitasi dan kerusakan ekonomi.³⁰

Konsep *tas'ir al-jabarī* yang dimaksudkan dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen pengendalian harga yang sah dan sesuai dengan syariat Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi, serta memastikan distribusi barang yang adil di pasar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini guna menegaskan signifikansi penelitian serta analisis yang dilakukan. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, kajian pustaka ini memastikan bahwa skripsi ini bebas dari plagiasi dan duplikasi yang bertentangan dengan ketentuan formal karya ilmiah di kampus UIN Ar-Raniry.

Untuk mengungkap perbedaan serta signifikansi kajian dalam skripsi ini, penulis menyajikan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan analisis hukum atas putusan hakim dalam perkara pelelangan objek jaminan, khususnya dalam konstruksi fiqh muamalah sebagai fokus kajian ini. Adapun beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmi Wahyuni, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019 dengan judul "*Intervensi Bulog terhadap*

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 728.

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 293.

Kelangkaan Beras menurut Perspektif Tas'ir al-Jabari (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)". Penelitian ini dipahami untuk menganalisis bagaimana intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh dalam menghadapi kelangkaan beras serta meninjau intervensi tersebut menurut konsep *tas'ir al-jabari* dalam *fiqh muamalah*. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi Bulog dilakukan secara rutin melalui operasi pasar, pendistribusian cadangan beras, dan upaya impor jika diperlukan. Intervensi tersebut dipandang sah dalam perspektif *tas'ir al-jabari* karena dilakukan untuk kemaslahatan umum dan menjaga stabilitas harga beras agar tetap terjangkau oleh masyarakat.³¹

Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis teliti, yaitu pada variabel penelitian yaitu tentang pembahasan mengenai peran intervensi pemerintah dalam pengendalian harga komoditas pangan, serta sama-sama menggunakan pendekatan fikih muamalah melalui konsep *tas'ir al-jabari*. Namun, terdapat perbedaan dalam hal objek kajian dan cakupan kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Wahyuni menitikberatkan pada intervensi Bulog dalam mengatasi kelangkaan beras di tingkat distribusi pasar secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti kebijakan pengendalian harga gabah pasca panen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar secara langsung di tingkat petani, khususnya di wilayah Aceh Besar.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Asep Unggul Pratama, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2020 dengan judul "*Analisis Penetapan Harga Gabah oleh Pengepul terhadap Pendapatan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo*

³¹ Rahmi Wahyuni, "*Intervensi Bulog terhadap Kelangkaan Beras menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)*", skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Kabupaten Pringsewu)”.³² Penelitian ini mengarah untuk menganalisis bagaimana mekanisme penetapan harga gabah oleh pengepul dan dampaknya terhadap pendapatan petani, serta meninjau praktek tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengepul menetapkan harga gabah secara sepihak tanpa menyesuaikan dengan harga pasar yang berlaku, yang berdampak pada rendahnya pendapatan petani dan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktek tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan merugikan petani sebagai pihak yang lemah dalam transaksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pengawasan harga oleh pemerintah untuk menghindari praktik yang merugikan masyarakat kecil.

Dalam skripsi ini ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama membahas tentang penetapan harga gabah yang tidak adil dan berdampak terhadap kesejahteraan petani. Keduanya juga menyoroti peran pihak ketiga (pengepul atau tengkulak) dalam menentukan harga yang merugikan petani. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan lembaga yang terlibat. Penelitian Asep meneliti penetapan harga gabah oleh pengepul secara langsung tanpa intervensi pemerintah, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kebijakan pengendalian harga yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan pasar dengan menggunakan pendekatan konsep *tas'ir al-jabari*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hasnani, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

³² Asep Unggul Pratama, “Analisis Penetapan Harga Gabah oleh Pengepul terhadap Pendapatan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam” (*Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*), skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017 dengan judul “*Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas’ir al-Jabari dalam Fiqih Muamalah*”.³³ Pada penelitian ini Hasnani menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pasar LPG subsidi di Beureunuen, bagaimana penetapan harga LPG yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap mekanisme harga tersebut dalam perspektif *tas’ir al-jabari*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik penetapan harga LPG subsidi yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat harus membeli dengan harga lebih tinggi dari HET. Dalam perspektif *tas’ir al-jabari*, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena melanggar asas kemaslahatan dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berwenang menetapkan harga dan melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian bagi konsumen.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan antara riset yang dilakukan oleh Hasnani dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai mekanisme pasar dan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Hasnani membahas tentang penjualan LPG subsidi dengan objek konsumen rumah tangga, sedangkan penelitian/ ini fokus pada pengendalian harga gabah pasca panen oleh Dinas Pertanian Aceh Besar untuk menciptakan keseimbangan harga yang adil bagi petani dengan pendekatan konsep *tas’ir al-jabari*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Isnaini Nurul Huda, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam

³³ Hasnani, “*Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas’ir al-Jabari dalam Fiqh Muamalah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2021 dengan judul “*Analisis Penetapan Harga Komoditas Pokok dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Harga Beras di Pasar Karangayu Semarang)*”.³⁴ Pada penelitian ini Isanini mengkaji tentang bagaimana praktik penetapan harga beras oleh pedagang, serta menelaah apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik penetapan harga di pasar masih ditentukan secara sepihak oleh pedagang tanpa regulasi pemerintah yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan. Dalam pandangan ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah dan menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar.

Dari penjelasan di atas, terdapat relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai ketidakseimbangan dalam sistem harga komoditas pokok dan pentingnya intervensi harga untuk menjaga keadilan. Namun perbedaannya, Isnaini menyoroti praktik pedagang di pasar umum, sementara penelitian ini lebih spesifik pada kebijakan pemerintah terhadap petani gabah pasca panen melalui pendekatan konsep *tas ‘ir al-jabarī*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Lizza Umi Azzah, mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Tahun 2022, dengan judul “*Analisis Penetapan Harga Gabah oleh Pengepul di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*”.³⁵ Dalam penelitian ini Lizza menjelaskan tentang penetapan harga gabah oleh pengepul terhadap petani telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan etika dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan

³⁴ Isnaini Nurul Huda, *Analisis Penetapan Harga Komoditas Pokok dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Harga Beras di Pasar Karangayu Semarang)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

³⁵ Lizza Umi Azzah, “*Analisis Penetapan Harga Gabah oleh Pengepul di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengepul menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar dan mempertimbangkan unsur keadilan serta keuntungan, namun terdapat ketidakseimbangan dalam unsur kerelaan, karena petani merasa harga yang ditentukan masih belum mencerminkan keadilan sepenuhnya.

Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan dengan Lizza Umi Azzah terletak pada penggunaan pendekatan ekonomi Islam sebagai pisau analisis terhadap praktik transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat, serta kesamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, Lizza meneliti praktik penetapan harga oleh pengepul dalam sektor pertanian, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan pengendalian harga gabah pasca panen di Kecamatan Indrapuri oleh Dinas Pertanian Aceh Besar dan dianalisis melalui perspektif *tas'ir al-jabari* dalam hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap sejumlah karya ilmiah yang relevan, tidak ditemukan adanya indikasi plagiarisme maupun duplikasi dalam penelitian ini. Kesamaan yang teridentifikasi berkaitan dengan penggunaan konsep yang sejenis atau kesamaan pada objek kajian yang diteliti. Secara keseluruhan, pendekatan, sudut pandang, dan pembahasan yang penulis sajikan memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang akan dijadikan data penelitian. Data yang diperoleh harus memenuhi kriteria objektivitas dan validitas, agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode ini menunjukkan bagaimana alur dan proses yang ditempuh oleh penulis dalam mengkaji suatu permasalahan secara sistematis dan terarah, sesuai dengan prinsip-prinsip metodologi ilmiah. Dalam penelitian mengenai pengendalian harga gabah pasca panen di Aceh Besar oleh Dinas Pertanian Aceh Besar menurut konsep *tas'ir al-jabari*, penulis mengikuti serangkaian tahapan yang telah ditentukan berdasarkan pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi yang dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan secara sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum Islam dengan menggunakan konsep *tas'ir al-jabari* dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian terutama pihak petani di Aceh Besar sebagai subjek penelitian ini.³⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis praktik pengendalian harga gabah yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar sesuai dengan prinsip-prinsip *tas'ir al-jabari* dalam hukum Islam. *Tas'ir al-jabari* merupakan konsep intervensi harga oleh pemerintah yang diperbolehkan dalam Islam ketika terjadi ketimpangan atau kesenjangan harga dengan daya beli konsumen di pasar, dengan tujuan menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan umum. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah apakah kebijakan pengendalian harga tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan harga, serta perlindungan bagi produsen yang lemah, khususnya petani. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data dengan cara

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 134–135.

melakukan wawancara dan pengumpulan dokumentasi dari Dinas Pertanian, petani, dan pelaku usaha gabah di Kecamatan Indrapuri.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana kebijakan pengendalian harga dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Aceh besar, dan pengaruhnya terhadap kestabilan harga gabah di Tingkat konsumen, serta bagaimana tanggapan petani terhadap kebijakan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam riset ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan analisis secara mendalam bagaimana pengendalian harga gabah ini di terapkan terhadap para petani di wilayah Aceh Besar. Penelitian ini menyajikan data empiris secara deksriptif dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap pengumpulan data, pengelompokan data, penilaian kualitas data, hingga penyusunan dan analisis hasil penelitian untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap fenomena pengendalian harga gabah yang di teliti.³⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar normatif, tetapi juga mengumpulkan data empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian yuridis empiris dalam skripsi ini menggabungkan kajian terhadap hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, dengan fakta-fakta yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai pengendalian harga gabah dengan praktik pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Besar, serta menganalisisnya menurut konsep *tas 'īr al-jabarī* dalam fiqh muamalah.

³⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan utama dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data meliputi berbagai jenis informasi yang dapat dikumpulkan baik melalui penelitian lapangan maupun dari kajian pustaka, yang kemudian dianalisis secara struktur dan sistematis.³⁸

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data skunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi atau data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama atau kondisi aktual di lapangan dan data yang diperoleh kemudian di analisis oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dan observasi terhadap petani gabah di Kecamatan Indrapuri yang terlibat dalam aktivitas pasca panen.

Peneliti juga mewawancarai pihak Dinas Pertanian Aceh Besar, pengelola pasar gabah, petani serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian harga gabah. Selain itu, data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta catatan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian harga dilapangan.³⁹

b. Data Skunder

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

³⁹ *Ibid.*

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang telah dipublikasikan sebelumnya.⁴⁰

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah yang membahas tentang konsep *tas'ir al-jabarī*, teori pengendalian harga, kebijakan pemerintah terkait pengaturan harga gabah, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengendalian harga komoditas pertanian dan perlindungan petani. Data ini digunakan untuk mendukung analisis teori dan memperkuat hasil temuan dari lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang terencana dan terstruktur yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan informan yang diyakini memiliki informasi penting berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik ini dilakukan secara tatap muka dan terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.⁴¹

Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan para pihak terkait di antaranya petani yang bernama Munirawati di Kecamatan

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm. 139.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 231.

Indrapuri, Fatia Burhan sebagai Kepala Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Dinas Pertanian Aceh Besar, Mukhlis sebagai Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Aceh Besar, Ahmad Fauzi sebagai Kepala bidang Pengadaan Pangan Perum Bulog Aceh Besar. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian harga gabah. Pertanyaan yang diajukan difokuskan pada mekanisme penetapan harga, implementasi kebijakan pengendalian harga di lapangan, serta tanggapan petani terhadap kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, memeriksa, dan mengkaji dokumen tertulis yang berhubungan langsung dengan objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi arsip kebijakan pengendalian harga gabah yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar, daftar nama petani yang menjadi sasaran program pengendalian harga, laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan harga gabah pasca panen, serta catatan administratif terkait harga dan distribusi gabah.⁴² Dokumentasi ini berguna untuk memperkuat hasil wawancara serta memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai implementasi kebijakan pengendalian harga gabah di lapangan.

5. Langkah Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengolah data yang diperoleh dari lapangan secara runtut dan rasional, sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan

⁴² Prof. Dr. H. M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 222.

sebelumnya.⁴³ Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, serta kesesuaian antara teori dan temuan yang ada di lapangan, khususnya berkaitan dengan pengendalian harga gabah pasca panen oleh Dinas Pertanian Aceh Besar. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa prosedur berikut:

- a. Penyajian data terkait pengendalian harga gabah pasca panen di Kecamatan Indrapuri dilakukan dengan cara mengorganisasi data secara terstruktur sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan dipilah secara sistematis berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis merupakan data yang akurat, relevan, dan mampu mendukung pencapaian tujuan penelitian.
- b. Menelaah data hasil identifikasi dan verifikasi terkait pelaksanaan pengendalian harga gabah pasca panen oleh Dinas Pertanian Aceh Besar di Kecamatan Indrapuri dengan menggunakan pendekatan konsep *tas'ir al-jabari* dalam fikih muamalah. Tahapan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mekanisme pengendalian harga yang diterapkan sudah selaras dengan prinsip-prinsip *tas'ir al-jabari*, seperti adanya intervensi harga yang dibenarkan syariat dan upaya mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bagi para petani.
- c. Menganalisis mekanisme pengendalian harga gabah pasca panen yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar dengan mengkaji keterkaitan antara kebijakan harga yang ditetapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan serta respons petani. Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menilai sejauh mana pengendalian harga yang diberlakukan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani serta menjaga stabilitas harga gabah di tingkat lapangan.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 190.

d. Penyajian data dalam bentuk narasi yang tersusun secara terstruktur sebagai bagian dari laporan hasil penelitian. Penyajian dilakukan dengan memperhatikan prinsip sistematis, objektif, dan sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Penyajian data ini menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kondisi sosial di lapangan serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengendalian harga gabah pasca panen.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta berbagai sumber relevan seperti buku-buku fiqh muamalah, artikel ilmiah, jurnal akademik, dan karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang konsep *tas'ir al-jabari* dan pengendalian harga komoditas pertanian. Pedoman dan referensi tersebut dijadikan acuan untuk memastikan konsistensi penulisan, ketepatan analisis, serta kesesuaian dengan kaidah ilmiah. Dengan merujuk pada sumber-sumber tersebut, penulis berupaya menyusun dan menyajikan hasil penelitian ini secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini sangat diperlukan untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman isi skripsi. Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini disusun dalam empat bab utama, yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun susunan sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan latar belakang sebagai landasan awal dan gambaran umum mengenai topik penelitian. Pada bab ini terdiri dari tujuh subbab yang memuat latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep *tas'ir al-jabari* dalam pengaturan harga, meliputi pengertian *tas'ir al-jabari* dan dasar hukumnya, unsur-unsur yang terdapat dalam penerapan *tas'ir al-jabari*, perbedaan antara *tas'ir al-jabari* dan mekanisme harga sukarela, pendapat para ulama mengenai kebolehan serta penerapan *tas'ir al-jabari*, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan harga menurut perspektif fikih muamalah.

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum Dinas Pertanian Aceh Besar dan kondisi pasar gabah di Kecamatan Indrapuri, pelaksanaan kebijakan pengendalian harga gabah pasca panen, mekanisme penerapan pengendalian harga oleh dinas terkait, bentuk pengendalian harga serta frekuensi penerapannya di lapangan, serta analisis kesesuaian kebijakan pengendalian harga tersebut dengan prinsip-prinsip *tas'ir al-jabari* dalam hukum Islam.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan hasil penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini.

BAB KEDUA

KONSEP *TAS'ĪR AL-JABARĪ* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Tas'ir Al-jabarī* dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'ir* (*as-si'ir* = harga) yang berarti penetapan harga.⁴⁴ Kata *as-si'ir* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu barang, di sebut, *sa'arat asy-syay a tasiran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar menawar.⁴⁵ Sedangkan *Al-jabarī* (الجبري) berarti secara paksa atau oleh penguasa.⁴⁶ Dengan demikian, *tas'ir al-jabarī* dapat dipahami sebagai kepada tindakan otoritas atau tindakan pemerintah dalam menentukan harga barang atau jasa dengan cara mengikat dan memaksa semua pihak untuk mematuhi.⁴⁷

Sedangkan secara terminologis, *tas'ir al-jabarī* adalah kebijakan penetapan harga secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mengatur harga barang atau jasa ketika terjadi ketidakadilan, kecurangan, monopoli, penimbunan atau distorsi pasar yang dapat merugikan masyarakat, sehingga seluruh pelaku pasar wajib mematuhi harga yang telah ditentukan demi menjaga kemaslahatan umum dan menengakkan kestabilan ekonomi sesuai dengan tujuan syariah.⁴⁸

Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah) :

هو تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 662.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 91.

⁴⁷ Al-Minawi, "*At-Ta'ârif fî Mustalahât al-Ulûm wa al-Funû*", Juz I, Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr.

⁴⁸ Ibn Taimiyah, "*Majmû' al-Fatāwā*", Juz 28 (Riyadh: Majma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif), hlm. 77-78.

Artinya: *Tas'ir* adalah kebijakan penetapan harga oleh penguasa pasar terhadap penjual, khususnya pada komoditas kebutuhan pokok, dengan menentukan harga tertentu yang harus diikuti dalam transaksi jual beli.⁴⁹

Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani :

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ، أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا، أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا السِّلْعَ إِلَّا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا تَغْلُو الْأَسْعَارُ، أَوْ النُّقْصَانَ عَنْهُ حَتَّى لَا يُضَارِبُوا غَيْرَهُمْ، أَيْ يَمْنَعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ أَوْ السَّعْرِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ النُّقْصَانِ غَيْرِ سَعْرِ كَذَا، فَيَمْنَعُوا

Artinya: *Tas'ir* merupakan kebijakan yang di lakukan oleh penguasa atau pihak yang diberi kewenangan untuk mengatur urusan para kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang untuk menaikkan harga secara berlebihan, atau menurunkannya secara tidak wajar yang dapat merusak persaingan pasar.⁵⁰

Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa pada dasarnya penetapan harga oleh pemerintah tidak dianjurkan karena dapat membatasi kebebasan pedagang dalam menentukan harga sesuai mekanisme pasar. Namun demikian, apabila terjadi ketidakadilan seperti penimbunan barang, kelangkaan, atau praktik monopoli yang merugikan masyarakat, maka pemerintah diperbolehkan menetapkan harga demi menjaga kemaslahatan umum. Sejalan dengan itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pasar, termasuk melakukan intervensi harga apabila terjadi ketidakseimbangan yang merugikan masyarakat. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Al-Ghazali yang menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi diperbolehkan apabila bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan mencegah praktik eksploitasi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, *tas'ir al-jabari* dalam perspektif fiqh muamalah pada prinsipnya dapat dibenarkan apabila

⁴⁹ HR. Abu Dawud no. 3451; at-Tirmidzi no. 1314; Ibnu Majah no. 2200.

⁵⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), hlm. 233.

dilakukan untuk menjaga keadilan pasar, melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan, serta menciptakan stabilitas ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umum.⁵¹

B. Dasar Hukum Tas'ir Al-jabarī

Dasar hukum *Tas'ir Al-jabarī* tidak disebutkan secara tegas, tetapi tersirat dalam beberapa ayat yang menekankan keadilan ekonomi, larangan kecurangan, dan perlindungan masyarakat. Beberapa surah yang sering dijadikan dasar oleh para ulama fikih muamalah antara lain:

1. Al-Qur'an

Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan *Hujjah* utama dan sumber hukum tertinggi dalam syariat islam yang wajib di jadikan pedoman serta di amalkan dan tidak boleh di abaikan. Namun, terdapat nash yang memiliki lebih dari satu penafsiran, maka penafsirannya kemungkinan di anggap maknanya tidak selalu pasti. Meskipun demikian, nash tersebut tetap harus di amalkan sesuai dengan berpegang pada kaidah dan metode penafsiran yang sahih serta dapat di pertanggung jawabkan.⁵²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut secara tegas menegaskan larangan menguasai atau memanfaatkan harta, baik harta milik orang lain maupun harta milik sendiri, melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang dimaksud dengan

⁵¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 240.

⁵² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 148.

memakan harta orang lain secara batil adalah mengambilnya tanpa hak, termasuk melalui praktik riba, penipuan, serta berbagai bentuk tindakan kezaliman atau bentuk perolehan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak dilandasi oleh prinsip kerela antara para pihak dalam bertransaksi.⁵³

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 279 sebagai berikut :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang wajib ditegakkan, bahkan sebelum anjuran untuk berbuat kebajikan. Keadilan menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas, termasuk dalam kegiatan perdagangan. Dalam transaksi, bentuk keadilan yang paling mendasar tercermin pada penentuan kualitas barang, ketepatan takaran timbangan, serta penetapan harga yang wajar. Penerapan keadilan dalam aspek-aspek tersebut akan menghadirkan manfaat bagi kedua belah pihak, sementara ketidakadilan hanya akan menguntungkan satu pihak dan merugikan bagi pihak lainnya.⁵⁴

2. Al-Hadist

Dalam sejumlah hadist Rasulullah Saw, terdapat beberapa riwayat yang dapat dipahami sebagai pembahasan mengenai pengaturan atau penetapan harga (*tas'ir*) melalui kajian rasional dan kontekstual. Riwayat-

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid II, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 154.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid I, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 189.

riwayat tersebut menunjukkan bahwa praktik penetapan harga tidak dilarang secara mutlak, melainkan diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Menurut para ulama fikih, kondisi tersebut berkaitan dengan pertimbangan *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan umum serta mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana terdapat dalam hadist riwayat Anas bin Malik ra:

روي عن أنس رضي الله عنه قال : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِرَ لَنَا، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Pada masa Rasulullah SAW, terjadi kenaikan harga di pasar. Para sahabat kemudian berkata,:" Wahai Rasulullah SAW, tetapkanlah harga untuk kami." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan (rezeki), serta yang memberi rezeki. Aku berharap dapat bertemu dengan Tuhanku dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan harta maupun jiwa.⁵⁵

Hadist ini menunjukkan bahwa pada dasarnya islam tidak menganjurkan intervensi harga selama mekanisme pasar berjalan secara normal. Ulama fiqh berpendapat bahwa hadist di atas merupakan dalil yang menjelaskan bagaimana pengaturan dan penetapan harga di dalam Islam. Imam Malik juga berpendapat bahwa pemerintah berhak menetapkan harga.

Penetapan harga dalam kehidupan masyarakat dapat dibenarkan ketika terdapat kekhawatiran bahwa pelaku pasar menafsirkan ketaatan kaum muslimin terhadap mekanisme pasar secara keliru atau memanfaatkannya untuk kepentingan yang menyimpang. Dalam kondisi demikian, intervensi

⁵⁵Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), no. 1314.

melalui kebijakan penetapan harga menjadi relevan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut.⁵⁶

Kedua Dalil lainnya, hadist Nabi SAW :

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya: Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya.

Dari hadist di atas, Rasulullah SAW melarang masyarakat yang tahu harga barang dagangan dan menjualnya kepada masyarakat lain yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka *tas'ir* dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga. Imam ibnul Qayyim menjelaskan, *tas'ir* yang dibolehkan itu, yaitu penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu.⁵⁷

C. Bentuk-bentuk *Tas'ir al-Jabari* dalam Mekanisme Pasar

Menurut Ibnu Taimiyah beliau memperbolehkan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar apabila terjadi ketidakadilan dalam harga yang berlaku di pasar.⁵⁸ Ibnu Taimiyah membedakan jenis penetapan harga yaitu:

1. Penetapan Harga yang Tidak Adil dan Tidak Sah

Penetapan harga dinilai tidak adil dan tidak sah apabila dilakukan tanpa landasan yang jelas atau ketika harga yang ditentukan tidak mencerminkan nilai pasar yang semestinya. Tindakan seperti ini di anggap sebagai bentuk ketidakadilan sehingga di larang dalam kegiatan perdagangan.

2. Penetapan harga yang adil dan sah

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 286–288.

⁵⁷ Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Muassisah al-'Arabiyyah), hlm. 291.

⁵⁸ Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1976), hlm. 25.

Penetapan harga dapat dikatakan adil dan sah apabila pemerintah melakukan intervensi untuk menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok diperdagangkan pada harga yang wajar dan jujur. Dalam konteks ini, peran pemerintah di perlukan untuk mencegah penetapan harga yang tidak rasional atau terlalu tinggi terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pandangan para ulama dan praktik di dalam ekonomi islam, *tas'ir al-jabari* memiliki 2 bentuk utama yaitu:

1. *Tas'ir Zalim* (yang haram/Dilarang)

Tas'ir Zalim dinilai haram dan di larang apabila di dalamnya terdapat unsur kezaliman, seperti memaksa masyarakat untuk menjual harga barang dengan harga yang tidak mereka ridhai, atau membatasi mereka dari aktivitas yang pada dasarnya telah di bolehkan oleh Allah.⁵⁹

Adapun contoh *Tas'ir Zalim* yang di larang oleh Allah di sebutkan di dalam hadist riwayat Anas yang mengatakan bahwa “*harga meninggi di zaman nabi Muhammad*” Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمَّا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ : سَنَنْ أَبِي دَاوُودَ لَقِيَ أَنَّ

Artinya: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga di pasar telah mengalami kenaikan, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan (rezeki), serta yang membberikan rezeki. Dan aku berharap dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian

⁵⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq AlHukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Beirut: Darul Jael, 1998), diterjemahkan oleh Muhammad Muchson Anasy (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 430.

menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan jiwa maupun harta. (H.R Daud No. 2994)

2. *Tas'ir 'Adl* (yang halal/Boleh)

Tas'ir 'Adl dibolehkan untuk melakukannya bahkan dalam kondisi tertentu menjadi suatu keharusan, apabila di dalamnya terdapat unsur keadilan. Hal ini misalnya terjadi ketika pemerintah mewajibkan terjadinya transaksi jual beli pada harga yang wajar serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan tambahan yang melampaui batas.⁶⁰

Adapun contoh *tas'ir* yang di perbolehkan yaitu :

a) Penetapan harga maksimum (*Ceiling Price*)

Penetapan harga menurut Imam Al-ghazali yang di kutip oleh Adiwarman A Karim dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi kedua, menjelaskan penentuan harga barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat, pada dasarnya merupakan proses yang berlangsung secara alamiah. Harga terbentuk melalui praktik-praktik pasar yang berjalan sesuai dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *at-tsaman al-'ādil*, yaitu harga yang adil dan wajar bagi semua pihak, sementara dalam terminologi ekonomi modern disebut sebagai *equilibrium price* atau harga keseimbangan.⁶¹

b) Penetapan Harga minimum (*Floor price*)

Penetapan harga minimum merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan batas harga terendah suatu barang atau jasa yang tidak boleh dilewati oleh pelaku pasar. Kebijakan ini biasanya diterapkan ketika harga pasar jatuh terlalu rendah dan berpotensi merugikan produsen,

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Adiwarman, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290 .

sehingga keberlangsungan produksi menjadi terancam, khususnya pada komoditas yang bersifat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat.⁶²

D. Prinsip-Prinsip Penetapan Harga dalam Hukum Islam

Dalam penetapan harga, Islam menekankan bahwa harga harus mencerminkan nilai yang sebenarnya dari suatu barang dan jasa tanpa adanya unsur manipulasi atau penindasan. Harga yang tidak adil, seperti yang di sebabkan oleh monopoli, penipuan dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Penetapan harga yang adil dalam hukum islam harus menghindari praktik penindasan dan memastikan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam penetapan harga dapat menciptakan keseimbangan antara individu. Penetapan harga yang berlandaskan keadilan tidak hanya berfungsi melindungi hak produsen dan konsumen, tetapi juga mendorong terciptanya mekanisme pasar yang sehat dan berdaya saing. Dalam perspektif Islam, keadilan dalam penetapan harga memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak semata-mata berorientasi pada kesejahteraan material, melainkan juga pada tercapainya keberkahan dalam aktivitas ekonomi.⁶³

Penetapan harga dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip keadilan (*al'-adl*)

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan hak setiap individu dihormati dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan transaksi. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya soal legalitas atau aturan, tetapi juga merangkap nilai-nilai moral yang berlandaskan pada kesetaraan dan kebijaksanaan. Islam juga memandang keadilan adalah sebagai prinsip

⁶² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV terj. Tim Penerjemah Gema Insani, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 287–289.

⁶³ Abd. Rahman Nahei, “*Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga Perspektif Islam*,” *Al-Hukmī: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 10, no. 1 (Tahun) 2024.

utama yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi. Prinsip keadilan dalam penetapan harga untuk memastikan keseimbangan antara produsen dan konsumen, sehingga prinsip keadilan ini tidak hanya di anggap sebagai angka nominal, tetapi juga refleksi diri dari nilai dan hubungan sosial yang terjadi dalam sebuah transaksi.⁶⁴

2. Prinsip Kerelaan (*an-tarāḍin*)

Prinsip kerelaan merupakan prinsip dasar dalam hukum islam yang mengharuskan setiap transaksi jual beli yang di lakukan atas dasar suka sama suka antara para pihak yang berakad. Prinsip ini menegaskan bahwa penetapan harga tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, maupun manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Kerelaan parak pihak yang berakad menjadi syarat utama sah nya transaksi, karena harga yang ditetapkan harus mencerminkan kesepakatan yang adil dan transparan.⁶⁵

3. Prinsip Kejujuran dan transparansi (*ṣidq wa al-bayān*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum islam yang menuntut agar setiap transaksi ekonomi dilakukan secara terbuka dan jujur antar penjual dan pembeli. Transparansi dalam penetapan harga bertujuan agar pembeli memiliki informasi yang cukup sebelum melakukan transaksi, sehingga terciptanya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Di dalam konteks mekanisme pasar, penerapan prinsip kejujuran sangat penting untuk mencegah prakti penipuan.⁶⁶

4. Prinsip Kemashlahatan Umum

⁶⁴ Fitra Analia, Abdul Wahab, & Rahman Ambo Masse. (2023). “*Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi*”: Syariah Fair Pricing Mechanism In Sharia Economy. JEPA: Journal of Economic, Public, and Accounting, 5(2), hlm. 154–163.

⁶⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, “*Konsep Jual Beli dalam Islam*,” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2 (2011).

⁶⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2014.

Kemaslahatan umum dalam hukum Islam adalah prinsip yang menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama dalam penetapan harga, dimana setiap aturan atau kebijakan harus membawa manfaat dan mencegah mudharat bagi masyarakat, bukan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Prinsip ini menjadi dasar yang penting dalam setiap ketentuan syariat Islam, karena berupaya menjaga keseimbangan pasar serta menjamin stabilitas, keharmonisan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶⁷

E. Otoritas Pemerintah dalam Mekanisme Pasar dan Kebijakannya terhadap Harga Pasar

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran produk, baik berupa barang maupun jasa yang di lakukan oleh beberapa individu dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam sistem perekonomian, pasar menempati posisi yang penting di dalam dunia perekonomian. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna.⁶⁸

Dalam konteks mekanisme pasar, pemerintah memiliki sejumlah peran strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing secara sehat dan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan pasar masuk dan keluar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi yang memadai, serta menindak penimbunan, dan praktik lain-lain.
2. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, termasuk

⁶⁷ "Kemaslahatan Umum dalam Hukum Islam: Pengertian dan Cara Mewujudkan," Kumparan, Kumparan.com.

⁶⁸ M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam" (Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, Maret 2015).

menciptakan berbagai skenario kerjasama antara para pelaku pasar untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan.

3. Menetapkan kebijakan untuk mewujudkan harga yang adil, terutama ketika kondisi pasar tidak memungkinkan terjadinya persaingan pasar yang sempurna.
4. Menjalankan *Pricing Policy*, yaitu pengaturan harga melalui intervensi pasar, penetaapan harga, maupun penerapan kebijakan diskriminasi bagi kelompok masyarakat, wilayah atau sektor tertentu.
5. Mengatur produksi dan ketenagakerjaan pada sektor publik yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.⁶⁹

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar yang baik dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 29 dan hadist di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu.⁷⁰

Pemerintah diperbolehkan menggunakan kebijakan untuk penetapan harga dalam kondisi tertentu. Keadaan ini diperlukan jika terjadi permainan harga di dalam pasar, sehingga harga melambung tinggi dan memberatkan masyarakat, misalnya dalam hal intervensi pasar. Adanya regulasi harga yang merupakan intervensi pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu :

⁶⁹ Munrokhim Misanam et al., *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008).

⁷⁰ Perpustakaan Nasiaonal: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Quran Terjemah, ed. Abdul Raup Indra Laksana, Muchaeroni, Syamsu Arramly (Bandung: Syamil Quran, 2007).

1. Fungsi ekonomi, ini berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial, yaitu mengurangi jarak kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.
3. Fungsi moral, yaitu upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian.⁷¹

Kebijakan ini menetapkan harga satu tingkat di atas harga yang sudah ditetapkan pada pasar. Hal seperti ini banyak dilakukan untuk melindungi produsen dari harga jual yang terlalu rendah sehingga tidak mendapatkan margin keuntungan yang rendah bahkan hingga memperoleh kerugian. Harga yang terjadi atas pengaruh dari pasar dan tidak menguntungkan produsen, sehingga harga jualnya dinaikkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang sangat sering digunakan adalah kebijakan *floor price* (harga dasar).

Contoh dari kebijakan ini dapat dilihat pada penetapan harga gabah yang sejak lama ditetapkan pemerintah sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan harga beras. Pada saat panen raya, jumlah gabah yang di tawarkan ke pasar meningkat secara signifikan sehingga secara alami harga gabah akan cenderung mengalami penurunan. Untuk mencegah harga yang sangat rendah dan merugikan petani, pemerintah menetapkan harga di atas harga pasar. Namun, penetapan harga tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Penetapan harga ini mendorong petani untuk menjual gabah lebih banyak ke pasar, karena bagi para petani harga tersebut menguntungkan. Tetapi konsumen dan pembeli tidak langsung meningkatkan pembelian, karena harga yang lebih tinggi membuat daya beli menurun.⁷²

⁷¹ Mul Irawan, “*Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita*” (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah),” Jurnal Jebis 1, no. 1 (2015): 67–78.

⁷² Hidayatullah. Indra, “*Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2, April 2019.

F. Relevansi Konsep *Tas'ir al-Jabari* terhadap Pengendalian Harga dalam Ekonomi Modern

Dalam ekonomi kapitalis (klasik) pasar di pandang sebagai elemen yang sangat menentukan di dalam sistem perekonomian. Dalam paradigma ekonomi kapitalis, pasar bebas dijadikan mekanisme utama untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, mulai dari proses produksi, konsumsi hingga distribusi. Adapun ekonomi sosialis menempatkan negara sebagai peran yang dominan dan di tuntut untuk menguasai sektor-sektor ekonomi demi menjamin tercapainya keadilan bagi rakyat.⁷³

Faktor ekonomi kerap menjadi penyebab bagi individu maupun kelompok untuk bertindak dengan mengatasnamakan kepentingan keagamaan, yang sebenarnya tujuan yang ingin di capai tidak lain adalah memaksimalkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Di sisi lain, sistem perdagangan bebas di era globalisasi sering di pandang sebagai salah satu alternatif untuk mendorong kemajuan ekonomi.

Di dalam ekonomi Islam, negara memiliki kewenangan untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang di lakukan setiap individu, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, termasuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi tertentu yang tidak mampu di lakukan oleh masyarakat secara mandiri. Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi pada masa awal Islam masi tergolong relatif terbatas, yang di sebabkan oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin.⁷⁴

Dalam sistem ekonomi modern, peran negara sebagai regulator diwujudkan melalui kebijakan pengendalian harga, seperti penetapan harga acuan atau harga minimum, di terapkan guna melindungi produsen sekaligus menjaga kestabilan pasar. Dalam konteks tersebut, penetapan Harga Pembelian

⁷³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

⁷⁴ Muh. al-Assal dan Fathi Abd.Karim, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1999), 101-102.

Pemerintah (HPP) pada komoditas gabah dan beras. Kebijakan ini mencerminkan penerapan *Tas'ir al-Jabari* yang bersifat adil, karena di tujukan untuk mencegah penurunan harga secara tajam pasca panen raya serta memberikan kepastian penghasilan bagi petani. Oleh karena itu, *Tas'ir al-Jabari* ini sejalan dengan prinsip ekonomi modern yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan harga di masyarakat.



BAB KETIGA

TINJAUAN KONSEP *TAS'IR AL-JABARĪ* TERHADAP PENGENDALIAN HARGA GABAH PASCA PANEN DI ACEH BESAR OLEH DINAS PERTANIAN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Aceh Besar dan Dinamika Harga Gabah

Kabupaten Aceh Besar merupakan kabupaten terbarat di Indonesia yang terdiri dari 439.0448 jiwa penduduk dan memiliki 23 kecamatan. Kabupaten Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi Kotamadya, ibu kota Kabupaten Aceh Besar dipindahkan ke Jantho di pegunungan Seulawah. Sesudah di tetapkan di kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, kemudian secara bertahap seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983. Peresmianya di lakukan oleh Bapak Menteri dalam Republik Indonesia yaitu Bapa Soepardjo Rustam pada tanggal 3 mei 1984.⁷⁵



Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Kabupaten Aceh Besar memiliki posisi strategis karena mengelilingi Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian provinsi. Kondisi ini menciptakan Aceh besar memiliki potensi

⁷⁵Kabupaten Aceh Besar, Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar, di akses pada tanggal 19 Januari 2026.

ekonomi yang cukup besar, khususnya di sektor pertanian dalam produksi padi dan gabah.⁷⁶

Sebagian besar Masyarakat di Aceh Besar menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian. Maka dari itu harga gabah memiliki posisi yang sangat penting di dalam kehidupan Masyarakat Aceh Besar. Fluktuasi harga gabah mempengaruhi pendapatan para petani, keberlanjutan usaha tani, serta stabilitas ekonomi rumah tangga pedesaan. Dalam praktiknya, harga gabah di aceh besar tidak hanya di pengaruhi oleh faktor produksi dan musim panen, tetapi juga oleh mekanisme pasar, serta kebijakan pemerintah terkait harga dasar dan penyerapan gabah.⁷⁷

Pada masa panen raya, pasokan gabah di pasar meningkat secara signifikan. Kondisi ini sering menyebabkan penurunan harga gabah di tingkat petani akibat kelebihan pasokan dibandingkan dengan daya serap pasar. Dalam situasi tersebut, posisi tawar petani menjadi lemah sehingga mereka terpaksa menjual gabah dengan harga yang lebih rendah demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Akibatnya, tujuan panen raya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sering kali tidak tercapai secara optimal.

Untuk melindungi petani dari kejatuhan harga, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai instrumen pengendalian harga pasca panen raya. Regulasi terbaru menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram, serta mencabut ketentuan rafaksi harga agar penyerapan gabah oleh Bulog tidak lagi dikurangi karena kualitas. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan petani, meningkatkan serapan gabah oleh negara, dan menjaga stabilitas harga di wilayah sentra produksi padi, termasuk Kabupaten Aceh Besar.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid.*

Dalam konteks daerah, ketentuan HPP tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengendalian harga gabah di Aceh Besar sebagai salah satu wilayah produksi padi di Provinsi Aceh. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik. Pada saat panen raya, harga gabah yang diterima petani tidak selalu sesuai dengan HPP yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar masih memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harga, meskipun negara telah melakukan intervensi.

Dinamika harga gabah di Kabupaten Aceh Besar tidak dapat dilepaskan dari kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai instrumen pengendalian harga pasca panen raya. Sebelumnya, ketentuan mengenai HPP serta rafaksi gabah dan beras diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2024.⁷⁸ Namun, ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025, yang menetapkan standar harga dan kualitas gabah serta beras sebagai acuan bagi Perum Bulog dalam melakukan penyerapan hasil panen petani.⁷⁹

Sebagai salah satu wilayah sentra produksi padi di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar sangat terdampak oleh fluktuasi harga gabah, khususnya pada masa panen raya. Peningkatan produksi gabah yang cukup signifikan sering kali menyebabkan terjadinya penurunan harga gabah di tingkat petani akibat kelebihan pasokan di pasar dibandingkan dengan daya serap. Dalam kondisi tersebut, posisi tawar petani menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Aceh Besar, yang berkoordinasi dengan Bulog dan lembaga terkait, menjadi sangat penting dalam memastikan kebijakan pengendalian harga dapat berjalan efektif.

⁷⁸ Bapanas RI, Kepbadan No. 2 Tahun 2025.

⁷⁹ Bapanas RI, Kepbadan No. 515 Tahun 2024.

Upaya tersebut diperlukan agar stabilitas harga dapat terjaga, kesejahteraan petani meningkat, serta tujuan keadilan ekonomi sebagaimana dikehendaki dalam konsep *tas'ir al-jabarī* dapat terwujud.

Adapun dalam Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025, telah diatur HPP gabah dan beras bagi Bulog dengan rincian antara lain:

1. Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.000 per kilogram (kg) dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen
2. GKP di penggilingan sebesar Rp 6.100 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen
3. Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 7.300 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen
4. GKG di gudang Bulog sebesar Rp 7.400 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.⁸⁰

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, penerapan rafaksi harga gabah di lakukan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸¹ Adapun ketentuan rafaksi gabah dijelaskan sebagai berikut:

1. Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dibeli sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) apabila memiliki kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Apabila kualitas gabah berada di luar ketentuan tersebut, maka dikenakan rafaksi harga yang bervariasi,

⁸⁰ Badan Pangan Nasional, “Komitmen Jaga Pendapatan Petani, Kepala NFA: Kita Bersama-sama Siap Serap Gabah dan Beras dengan HPP Baru”, Blog Badan Pangan Nasional, 13 Januari 2025, diakses pada tanggal 24 Januari 2026.

⁸¹ *Ibid.*

yaitu sebesar Rp300 per kg, Rp425 per kg, hingga Rp750 per kg, sesuai dengan tingkat penggilingan.

2. Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan pada prinsipnya mengikuti ketentuan kualitas dan rafaksi yang sama dengan GKP di tingkat petani, dengan penyesuaian pada besaran HPP yang berlaku di tingkat penggilingan.
3. Gabah Kering Giling (GKG) memiliki standar kualitas yang lebih ketat, yaitu kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen. GKG yang tidak memenuhi standar tersebut dikenakan rafaksi antara Rp550 hingga Rp750 per kilogram, baik di tingkat penggilingan maupun di gudang Perum Bulog.
4. Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog juga harus memenuhi standar kualitas yang sama, yaitu kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen. Apabila kualitas gabah tidak memenuhi standar tersebut, maka dikenakan rafaksi harga antara Rp550 hingga Rp750 per kilogram.⁸²

Perbedaan harga gabah yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kualitas pada dasarnya merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal ini karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah merupakan harga acuan untuk gabah dengan standar kualitas tertentu, sehingga apabila kualitas gabah berada di bawah standar tersebut, maka penyesuaian harga melalui mekanisme rafaksi menjadi hal yang diperbolehkan. Dalam praktiknya, gabah dengan kualitas baik akan memperoleh harga yang mendekati atau sesuai HPP, sedangkan gabah dengan kualitas lebih rendah akan mengalami pengurangan harga sesuai tingkat penurunan mutu. Dengan demikian, perbedaan harga ini tidak

⁸² Bapanas RI, Kepbadan No. 515 Tahun 2024.

menjadi pelanggaran terhadap kebijakan yang berlaku, melainkan bagian dari implementasi teknis yang bertujuan menjaga standar kualitas sekaligus menciptakan keadilan dalam transaksi.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah atau beras oleh pemerintah dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan bagi para petani, supaya mereka memperoleh kepastian harga yang layak sehingga dapat menjaga keberlanjutan usaha dan produktivitas pertanian. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengusahakan stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani sekaligus mendorong keberlangsungan produksi pangan nasional yaitu:

1. Untuk memiliki kepastian usaha sehingga termotivasi untuk meningkatkan produksi padi, demi terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.
2. Terwujudnya kestabilan harga gabah dan beras di pasaran sehingga pendapatan petani lebih terjamin.
3. Peningkatan keuntungan petani.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor pertanian, khususnya pada komoditas gabah dan padi.⁸³

Kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah atau beras yang ditetapkan oleh pemerintah telah mempertimbangkan aspek kualitas, khususnya pada kadar air dan tingkat butir patah atau kadar hampa. Dalam pelaksanaannya, HPP gabah disesuaikan dengan kondisi kualitas gabah yang umumnya dihasilkan oleh petani, oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan mayoritas petani padi sekaligus mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.⁸⁴

⁸³ Muhammad Maulana dan Benny Rachman, “*Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog*,” Analisis Kebijakan Pertanian 9, no. 4 (2011): 331.

⁸⁴ *Ibid*

Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai instrumen perlindungan terhadap petani agar harga gabah di tingkat produsen tidak mengalami penurunan yang drastis, terutama pada saat panen raya ketika pasokan gabah meningkat dan harga pasar cenderung melemah. Penetapan HPP tersebut bertujuan memberikan kepastian harga bagi petani, menjaga stabilitas pendapatan petani, meningkatkan serapan gabah oleh Perum BULOG, serta mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional. Selain itu, besaran HPP juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti biaya produksi usahatani, tingkat keuntungan yang layak bagi petani, kondisi pasar gabah, dan kebutuhan menjaga stabilitas harga beras secara nasional, sehingga kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen, BULOG sebagai lembaga penyangga pangan, dan masyarakat sebagai konsumen.⁸⁵

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan beberapa bentuk kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan instrumen utama dalam pengendalian harga gabah. HPP berfungsi sebagai harga dasar yang digunakan oleh Perum BULOG dalam menyerap gabah petani sehingga harga gabah tidak jatuh di bawah tingkat yang merugikan petani. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025, Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian harga, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

2. Penyerapan Gabah oleh Perum BULOG

⁸⁵ Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras* (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2025).

Pemerintah melalui Perum BULOG melakukan penyerapan gabah hasil panen petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Penyerapan ini dilakukan terutama pada musim panen raya ketika produksi meningkat dan harga gabah berpotensi mengalami penurunan. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kelebihan pasokan di pasar sehingga harga tetap stabil dan petani memperoleh jaminan pasar terhadap hasil panennya.

3. Monitoring dan Pengawasan Harga

Pemerintah melakukan pemantauan harga gabah secara berkala melalui Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga di tingkat petani, penggilingan, maupun pasar. Apabila ditemukan penurunan harga yang tidak wajar atau praktik perdagangan yang merugikan petani, pemerintah dapat segera mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Stabilisasi Pasokan Pangan

Pemerintah menjaga keseimbangan antara jumlah produksi dan kebutuhan pasar melalui kebijakan stabilisasi pasokan pangan. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah, mengoptimalkan distribusi hasil panen, serta mempercepat penyerapan gabah oleh BULOG. Dengan keseimbangan antara pasokan dan permintaan, fluktuasi harga dapat dikendalikan.⁸⁶

Tujuan utama dari HPP gabah dan beras yaitu agar penyerapan gabah dan beras oleh Bulog bisa dilakukan secara optimal. Menurut Permendag nomor 24 Tahun 2020 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap harga hasil panen petani melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

⁸⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Harga Produsen Gabah di Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2025), hlm. 1–15.

diharapkan dapat mendorong Perum BULOG untuk menyerap gabah atau beras petani secara optimal. Langkah tersebut bertujuan memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus menjamin ketahanan pangan nasional. Ketersediaan stok beras yang dikelola oleh Perum BULOG diharapkan mampu menjaga stabilitas serta kesinambungan pasokan pangan bagi masyarakat Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pertanian, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui penyediaan Petugas Informasi Pasar (PIP). Petugas ini bertugas secara rutin pada setiap musim tanam dan masa panen untuk melakukan pemantauan harga gabah. Mekanisme pengawasan dilakukan dengan cara pengambilan sampel gabah di kilang padi yang memiliki volume produksi besar di wilayah Aceh Besar. Dalam pelaksanaannya, petugas PIP mengisi tabel pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung harga gabah di tingkat kilang padi serta melakukan pengecekan harga di pasar secara berkala, yang umumnya dilakukan satu kali dalam seminggu di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar.⁸⁸

Dinas Pertanian juga menjelaskan bahwa pola tanam petani di Aceh Besar umumnya dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada musim tanam rendeng yang berlangsung sekitar bulan November hingga Maret, serta musim tanam gadu pada bulan April hingga Juli. Kualitas gabah yang dihasilkan petani menjadi faktor penting dalam penentuan harga. Apabila gabah tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti mengalami kerusakan atau tidak layak pakai, maka harga jual dapat mengalami penurunan dan risiko kerugian ditanggung oleh petani. Oleh karena itu, Dinas Pertanian turut menurunkan Petugas Penyuluh

⁸⁷ Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tentang HPP Gabah dan Beras.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Fatia Burhan, Kabid Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Dinas Pertanian Aceh Besar, pada tanggal 29 Januari 2026 di Dinas Pertanian, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Pertanian Lapangan (PPL) yang berperan memastikan proses produksi berjalan sesuai standar, mulai dari penggunaan benih unggul, pemupukan yang memadai, hingga pengendalian hama tanaman.⁸⁹

Dinas Pertanian menyatakan bahwa harga gabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersifat final dan tidak dapat ditawar di pasar. Dalam hal ini, peran Dinas Pertanian terbatas pada pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan pengendalian harga gabah tersebut pada praktiknya dinilai dapat merugikan pihak tertentu, khususnya kilang padi, terutama ketika mereka menyerap gabah dengan kualitas yang kurang baik dari petani. Meskipun demikian, kilang padi tetap diwajibkan mendistribusikan gabah tersebut kepada Perum BULOG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan petani tetap memperoleh harga jual yang relatif menguntungkan, meskipun kualitas gabah yang dihasilkan tidak sepenuhnya memenuhi standar ideal.

Adapun alur distribusi gabah dalam kebijakan ini berlangsung dari petani ke kilang padi, kemudian dilanjutkan ke Perum BULOG. Tujuan utama dari pengendalian harga gabah pasca panen raya adalah untuk melindungi petani dari risiko anjloknya harga serta menjaga stabilitas mekanisme pasar. Namun demikian, Dinas Pertanian mengakui bahwa peran tengkulak masih ditemukan dalam praktik di lapangan. Sebagai upaya memutus rantai distribusi yang merugikan petani, Dinas Pertanian pernah melaksanakan program PDNIP yang bertujuan memotong jalur distribusi dari petani ke kilang padi. Program tersebut dilatarbelakangi oleh temuan bahwa tengkulak kerap memainkan harga gabah, meskipun dalam beberapa kondisi mereka juga berfungsi sebagai perantara antara petani dan pasar.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Fatia Burhan, Kabid Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Dinas Pertanian Aceh Besar, pada tanggal 29 Januari 2026 di Dinas Pertanian, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Selain dinas pertanian, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pangan peran dalam pengelolaan ketersediaan dan stabilitas pangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, mekanisme perolehan data harga gabah dilakukan melalui pembentukan tim pemantau informasi pasar. Tim tersebut bertugas mencatat perkembangan harga berbagai komoditas pangan, tidak terbatas pada gabah, melainkan juga komoditas pangan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pangan membentuk sekitar 11 hingga 13 komunitas pemantau yang secara rutin melakukan survei ke sejumlah pasar, antara lain Pasar Lambaro, Pasar Keutapang, Pasar Sibreh, serta pasar-pasar tradisional lainnya yang berada di wilayah Aceh Besar.⁹¹

Dalam menjaga stabilitas harga gabah di lapangan, Dinas Pangan melakukan pemantauan langsung dengan menanyakan harga beli kepada konsumen di pasar, serta kepada pengepul yang melakukan pembelian gabah langsung dari petani. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat variasi harga gabah antarwilayah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas gabah yang dihasilkan. Mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga Rp6.500 per kilogram merupakan batas harga terendah. Namun demikian, dalam praktiknya para pengepul seringkali membeli gabah dari petani dengan harga di atas ketentuan tersebut. Pada tahun 2025, misalnya, harga pembelian oleh pengepul berada pada kisaran Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogram. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Pangan menyimpulkan bahwa harga gabah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan harga yang terjadi di beberapa lokasi umumnya disebabkan oleh perbedaan kualitas gabah. Gabah yang tidak memenuhi standar mutu yang diharapkan akan dihargai lebih rendah dibandingkan gabah dengan kualitas yang baik.⁹²

⁹¹ Hasil wawancara dengan Mukhlis, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, pada tanggal 12 Februari 2026 di Dinas Pangan, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

⁹² *Ibid.*

Berdasarkan keterangan dari Dinas Pangan, komoditas beras juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu beras medium dan beras premium. Harga beras medium umumnya berada pada kisaran Rp180.000 hingga Rp200.000 per karung, sedangkan beras premium memiliki harga yang lebih tinggi, yaitu berkisar antara Rp225.000 hingga Rp250.000. Perbedaan harga tersebut disebabkan oleh proses pengolahan gabah menjadi beras yang memerlukan beberapa tahapan, mulai dari pengeringan, penggilingan, penyortiran, hingga pengemasan. Selain itu, tidak seluruh gabah dapat menghasilkan beras secara optimal, karena dari 1 kilogram gabah hanya dapat menghasilkan sekitar 60–65% beras atau kurang lebih $\pm 0,6$ kilogram.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan target penyerapan gabah dari petani sebesar 4 juta ton pada tahun 2025 sesuai dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dalam implementasinya, Dinas Pangan berperan dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada petani, antara lain melalui himbauan langsung agar gabah dijual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai batas harga minimum.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah, Dinas Pangan juga melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi tersebut dilakukan secara rutin melalui pertemuan daring (zoom meeting) yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, berbagai upaya pengendalian inflasi telah dilaksanakan, di antaranya melalui kegiatan gelar pangan murah serta penyelenggaraan pasar murah dengan program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan petani tetap memperoleh perlindungan harga, sehingga pada masa panen raya sekalipun mereka tidak mengalami kerugian akibat penurunan harga gabah, mengingat telah ditetapkan harga minimum oleh Badan Pangan Nasional sebesar Rp6.500 per kilogram.

C. Peran BULOG dalam Stabilitas Harga dan Stock Gabah di Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Perum BULOG, diperoleh informasi bahwa BULOG memiliki peran dalam melakukan penyerapan gabah dan beras petani sesuai dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme tersebut, BULOG berfungsi sebagai pembeli terakhir (*last buyer*) yang memastikan hasil panen petani tetap terserap di pasar dengan harga minimum yang telah ditentukan, sehingga petani tidak mengalami kerugian akibat penurunan harga. Pihak BULOG juga menjelaskan bahwa penyerapan gabah dan beras ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional.

Dalam konteks Aceh Besar, keberadaan BULOG menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Dengan adanya jaminan penyerapan gabah sesuai HPP, petani memperoleh kepastian harga, sementara di sisi lain stabilitas harga beras di pasar tetap terjaga. Dengan demikian, peran BULOG tidak hanya terbatas pada aspek distribusi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BULOG Aceh Besar, mekanisme penyerapan gabah oleh Perum BULOG di Kabupaten Aceh Besar dilakukan melalui pembentukan tim yang bekerja sama dengan mitra penggilingan padi. Dalam pelaksanaannya, BULOG menjalin kemitraan dengan kilang padi untuk proses pengolahan gabah menjadi beras. Jenis gabah yang dominan diserap adalah Gabah Kering Panen (GKP), karena dari sisi harga dinilai lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibandingkan bentuk lainnya. Gabah

⁹³ Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh, *Laporan Penyerapan Gabah dan Beras di Wilayah Aceh Tahun 2023* (Banda Aceh: Perum BULOG Kanwil Aceh, 2023).

yang telah diserap selanjutnya diolah oleh mitra menjadi beras sebelum disimpan di gudang BULOG.⁹⁴

Proses penyerapan diawali dengan pengumpulan informasi terkait wilayah yang sedang memasuki masa panen. Berdasarkan informasi tersebut, BULOG mengarahkan tim yang telah dibentuk untuk melakukan penyerapan langsung di lokasi panen dengan mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Dalam proses ini juga terdapat komponen biaya angkut dari lokasi panen menuju mitra BULOG, yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp200 per kilogram. Setelah melalui proses pengolahan di kilang padi, beras kemudian didistribusikan ke gudang BULOG.

Untuk menilai HPP sebesar Rp6.500 per kilogram telah memberikan perlindungan ekonomi kepada petani, diperlukan analisis terhadap biaya produksi usahatani padi. Berdasarkan estimasi biaya usahatani padi sawah di wilayah sentra produksi padi di Indonesia tahun 2024–2025, total biaya produksi berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp11.000.000 per hektare per musim tanam. Dalam penelitian ini digunakan estimasi biaya produksi sebesar Rp10.500.000 per hektare dengan produktivitas rata-rata 5.500 Kg GKP per hektare. Tabel berikut menyajikan estimasi biaya produksi gabah per hectare:

Komponen biaya	Estimasi biaya (Rp/ha)
Benih	500.000
Pupuk	2.500.000
Pestisida	800.000
Pengolahan lahan	1.500.000
Penanaman	1.000.000

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Fauzi, Kabid Pengadaan Pangan (DN/PSO) Perum Bulog Aceh Besar, pada tanggal 24 Februari 2026 di Bulog Aceh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Perawatan	1.200.000
Panen	2.500.000
Transportasi dan biaya lain	500.000
Total biaya produksi	10.500.000

Dengan total biaya produksi sebesar Rp10.500.000 per hektare dan hasil panen rata-rata 5.500 kilogram GKP, maka biaya produksi per kilogram gabah dapat dihitung sebagai berikut:

Biaya produksi per kg = $\text{Rp}10.500.000 \div 5.500 \text{ kg} = \text{Rp}1.909/\text{kg}$

Dengan demikian, estimasi biaya produksi gabah berada pada kisaran Rp1.900–2.000 per kilogram GKP.

Apabila petani menjual seluruh hasil panennya kepada BULOG sesuai HPP sebesar Rp6.500 per kilogram, maka pendapatan petani dapat dihitung sebagai berikut:

- Produksi per hektare: 5.500 kg
- Harga jual (HPP): Rp6.500/kg
- Total penerimaan: Rp35.750.000
- Total biaya produksi: Rp10.500.000
- Pendapatan kotor petani: Rp25.250.000 per hektare

BULOG menegaskan bahwa penyerapan gabah dilakukan sesuai dengan ketentuan HPP yang telah ditetapkan, karena pembelian di atas harga tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga. Pada tahap awal penyesuaian harga oleh Badan Pangan Nasional, harga gabah di tingkat petani masih berada pada kisaran Rp5.000 per kilogram. Oleh karena itu, kebijakan HPP dinilai efektif

dalam melindungi petani dari risiko kerugian akibat harga rendah sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.⁹⁵

Peran Perum BULOG dalam melakukan penyerapan gabah petani berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di Aceh Besar dapat di analisis melalui konsep *tas'ir al-jabari* dalam fikih muamalah. *Tas'ir al-jabari* merupakan kebijakan penetapan harga oleh pemerintah secara paksa dalam kondisi tertentu guna mencegah ketidakadilan pasar dan melindungi pihak yang lemah. Dalam konteks ini, pemerintah melalui BULOG menetapkan harga minimum pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik penurunan harga yang merugikan petani. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menyerahkan mekanisme harga kepada pasar bebas, tetapi turut campur untuk memastikan terciptanya keadilan ekonomi.

Jika dikaitkan dengan teori *tas'ir al-jabari* yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, intervensi harga diperbolehkan apabila terjadi ketimpangan pasar yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan petani. Dalam kasus di Aceh Besar, posisi petani yang cenderung lemah dan dominasi tengkulak menyebabkan harga gabah sering berada di bawah harga wajar, sehingga pemerintah melalui BULOG mengambil peran sebagai pembeli terakhir (last buyer). Tindakan ini selaras dengan prinsip *tas'ir al-jabari*, yaitu penetapan harga untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah eksploitasi terhadap produsen kecil. Dengan demikian, penyerapan gabah oleh BULOG dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nyata dari konsep *tas'ir al-jabari* dalam kebijakan ekonomi modern.⁹⁶

Adapun, kerja sama antara BULOG dengan mitra penggilingan padi dalam proses penyerapan dan pengolahan gabah juga memperkuat fungsi

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ An-Nawa: Jurnal Studi Islam, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar dan Harga,” Vol. 01, No. 01, 2019, hlm. 20–22.

pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. Dalam perspektif *tas'ir al-jabari*, pemerintah tidak hanya menetapkan harga, tetapi juga memastikan mekanisme distribusi berjalan dengan baik agar harga tetap stabil. Proses pengumpulan informasi wilayah panen, penyerapan langsung di lapangan, hingga pengolahan gabah menjadi beras menunjukkan adanya peran aktif pemerintah dalam mengendalikan rantai pasok pangan. Hal ini sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari*, yaitu menciptakan keseimbangan antara produsen dan konsumen serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, peran BULOG di Kabupaten Aceh Besar tidak hanya sebatas lembaga penyerapan hasil panen, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam menerapkan prinsip *tas'ir al-jabari*. Melalui penetapan HPP dan mekanisme penyerapan gabah, pemerintah berupaya melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan sekaligus menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Oleh karena itu, kebijakan penyerapan gabah oleh BULOG dapat dinilai sebagai implementasi *tas'ir al-jabari* yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.

Dari sisi ketersediaan gabah, kebijakan intervensi harga turut berperan dalam menjaga pasokan gabah di Aceh Besar. Melalui penyerapan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog dan mitra kilang padi, gabah hasil panen petani dapat terserap secara optimal. Hal ini membantu mencegah terjadinya penumpukan gabah di tingkat petani yang biasanya terjadi pada saat panen raya. Dengan demikian, distribusi gabah menjadi lebih teratur dan ketersediaan beras di pasar tetap terjaga. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan dampak bagi pelaku usaha penggilingan padi. Ketika gabah yang diterima memiliki kualitas yang kurang baik, sementara harga pembelian tetap mengikuti pada ketentuan HPP, pihak penggilingan padi berpotensi mengalami kerugian karena tetap harus menanggung berbagai biaya operasional, seperti proses pengeringan, penggilingan, tenaga kerja, pengemasan, serta distribusi.

D. Tinjauan Konsep *Tas'īr al-Jabarī* terhadap Praktik Pengendalian Harga Gabah di Aceh Besar

Konsep *Tas'īr al-Jabari* dalam hukum Islam merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menetapkan harga secara paksa dalam kondisi tertentu demi menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penerapan HPP dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari *Tas'īr al-Jabarī* dalam ekonomi modern, dimana pemerintah berperan aktif dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi petani dari kerugian di masa panen raya.⁹⁷

Pengendalian harga yang bersifat zalim merupakan penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi mekanisme pasar, seperti terjadinya keterbatasan pemasokan atau kelangkaan barang dan jasa. Pengendalian harga dapat di benarkan, bahkan bisa menjadi keharusan, apabila terjadi pelonjakan harga yang tajam atau penurunan harga yang drastis di akibatkan masa panen raya yang disebabkan oleh praktik spekulasi atau kecurangan pelaku pasar.

Dalam praktik pengendalian harga gabah di Kabupaten Aceh Besar, pemerintah melalui Perum BULOG menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai bentuk intervensi harga guna melindungi petani dari fluktuasi harga yang tidak stabil. Penetapan harga minimum pembelian gabah dilakukan karena petani sering menghadapi kondisi pasar yang tidak seimbang, terutama pada saat musim panen raya. Pada kondisi tersebut, jumlah gabah yang melimpah menyebabkan harga cenderung turun, sementara petani harus segera menjual hasil panen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan biaya produksi. Situasi ini membuat petani berada pada posisi yang lemah dibandingkan pedagang perantara atau tengkulak yang memiliki kemampuan menentukan harga.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar, sehingga intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga

⁹⁷ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah fī al-Islam aw Wazhifah aal-Hukumah al Islamiyah*, (Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 40-41.

keadilan ekonomi. Melalui penetapan HPP, pemerintah berupaya memastikan bahwa harga gabah tidak jatuh di bawah harga yang dapat merugikan petani. Dalam hal ini, pemerintah melalui BULOG menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian harga dan terhindar dari praktik pembelian dengan harga rendah. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari *tas'ir al-jabari*, di mana pemerintah menetapkan harga minimum sebagai upaya melindungi produsen kecil dan menjaga stabilitas pasar.⁹⁸

Terkait dengan pengendalian harga gabah, maka dapat di simpulkan tindakan tersebut merupakan langkah yang di ambil pemerintah untuk menghindari fluktuasi harga yang signifikan di pasar ketika masyarakat membutuhkan gabah. Selain itu, intervensi harga ini juga berdampak pada meningkatnya semangat petani dalam melakukan kegiatan produksi. Petani merasa lebih aman menjual hasil panen nya karena telah mendapatkan kepastian harga dari pemerintah. Dengan meningkatnya kualitas produksi, hasil panen yang di peroleh petani juga menjadi lebih baik dan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

Keterlibatan aktif pemerintah dalam proses penyerapan gabah tersebut sejalan dengan konsep *tas'ir al-jabari* yang tidak hanya menekankan pada penetapan harga, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme distribusi berjalan secara adil dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *tas'ir al-jabari* tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas pasar, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan.

Mengenai penetapan harga dalam kondisi tertentu, menurut Ibn Taimiyah hal tersebut dapat diperbolehkan apabila dikhawatirkan dapat menghadirkan

⁹⁸ Ahmad Maulidi, "Peran BULOG dalam Stabilitas Harga Gabah Perspektif *Tas'ir al-Jabari*," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 20–22.

kemudharatan, Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa sebenarnya rasul sendiri pernah menetapkan harga. Dalam kitab al-Hisbah, Ibn Taimiyah berpendapat :

يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ ضَرَرِ الْعَامَّةِ

Artinya “Penguasa tidak boleh menetapkan harga kecuali apabila berkaitan dengan kemaslahatan umum.”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan *at-tas'ir*, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah melakukan kesepakatan dan musyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka di paksa untuk melaksanakannya. Selanjutnya Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa jika pengendalian harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini dibenarkan oleh agama.⁹⁹ Namun, jika pengendalian itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti hal nya menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini di perbolehkan dan wajib di tetapkan.

Oleh karena itu, meskipun kebijakan intervensi harga memberikan perlindungan kepada petani, kebijakan tersebut dapat menimbulkan resiko kerugian bagi pihak peninggilian padi dalam kondisi tertentu. Intervensi harga melalui kebijakan HPP dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketersediaan gabah di Aceh Besar. Dengan adanya jaminan harga minimum, petani tidak lagi mengalami kekhawatiran terhadap fluktuasi harga yang terlalu rendah.

Dengan demikian, praktik pengendalian harga gabah di Aceh Besar menunjukkan adanya penerapan konsep *tas'ir al-jabari* dalam kebijakan

⁹⁹ Yusuf al-Qaradawi, “*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*”, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257.

pemerintah. Intervensi harga melalui penetapan HPP dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan ini juga menjadi upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik pengendalian harga gabah melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di Kabupaten Aceh Besar perlu terus diperkuat agar lebih sesuai dengan prinsip *tas'ir al-jabari* dalam fiqh muamalah, khususnya dalam mengatasi ketimpangan pasar saat panen raya, lemahnya posisi tawar petani, serta fluktuasi harga gabah yang merugikan produsen. Intervensi pemerintah melalui Perum BULOG dengan penetapan harga minimum dan penyerapan gabah menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memberikan kepastian pendapatan petani, serta mencegah praktik permainan harga oleh tengkulak. Dengan optimalisasi kebijakan tersebut, pengendalian harga tidak hanya selaras dengan prinsi *tas'ir al-jabari*, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam tinjauan konsep *tas'ir al-jabari*, pendekatan ini tetap digunakan sebagai dasar analisis meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, khususnya pendapat Imam Syafi'i yang pada dasarnya tidak menganjurkan intervensi pemerintah dalam penetapan harga. Pandangan tersebut dilandasi oleh prinsip bahwa harga seharusnya terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli (*antarādin*). Namun demikian, kondisi ideal tersebut tidak sepenuhnya terjadi dalam praktik pasar gabah di Kabupaten Aceh Besar. Ketidakseimbangan posisi tawar petani, dominasi tengkulak, serta fluktuasi harga yang tajam pada saat panen raya menunjukkan adanya distorsi pasar yang berpotensi merugikan petani sebagai produsen.

Dalam kondisi ini, pandangan ulama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali yang memberikan ruang bagi intervensi pemerintah menjadi lebih relevan untuk digunakan. Pendapat tersebut menegaskan bahwa *tas'ir al-jabarī* diperbolehkan apabila bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, menjaga stabilitas harga, serta melindungi pihak yang lemah dalam struktur pasar. Dengan demikian, penggunaan konsep *tas'ir al-jabarī* dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi empiris yang menunjukkan adanya kebutuhan intervensi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui Perum BULOG dapat dinilai sejalan dengan prinsip *tas'ir al-jabarī* dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Pertanian Aceh Besar dalam Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar Menurut Konsep *Tas'ir Al-Jabarī*, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengendalian harga gabah di Kabupaten Aceh Besar dilakukan melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Perum BULOG sebagai pembeli terakhir. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dari penurunan harga yang terjadi saat panen raya serta menjaga stabilitas harga gabah di pasar. Dengan adanya kebijakan tersebut, petani memperoleh kepastian harga dan hasil panen dapat terserap secara optimal sehingga mengurangi ketimpangan mekanisme pasar yang sebelumnya lebih menguntungkan tengkulak.
2. Intervensi pemerintah melalui penyerapan gabah oleh BULOG juga berdampak pada stabilitas pasokan dan distribusi gabah di Aceh Besar. Kebijakan ini membantu mencegah penumpukan gabah pada saat panen raya serta menjaga ketersediaan beras di pasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti kualitas gabah yang tidak seragam serta potensi kerugian bagi penggilingan padi ketika harga tetap mengikuti HPP meskipun kualitas gabah rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga belum sepenuhnya berjalan optimal bagi seluruh pelaku pasar.
3. Ditinjau dari konsep *tas'ir al-jabarī* dalam hukum Islam, kebijakan penetapan harga gabah di Aceh Besar dinilai sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan ekonomi. Intervensi harga diperbolehkan ketika

terjadi ketimpangan pasar dan posisi petani berada pada kondisi lemah. Peran pemerintah melalui BULOG dalam menetapkan harga minimum dan melakukan penyerapan gabah merupakan implementasi nyata dari *tas 'īr al-jabarī* yang bertujuan melindungi produsen kecil, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah disarankan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui penyerapan gabah petani secara lebih optimal, terutama pada saat panen raya. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan penggilingan padi dan petani guna memastikan kualitas gabah sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kebijakan penetapan harga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Selain itu, pemerintah diharapkan memperluas akses penyerapan gabah di berbagai wilayah Kabupaten Aceh Besar agar petani memperoleh kepastian harga secara merata. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi petani sesuai dengan prinsip *tas 'īr al-jabarī* dalam hukum Islam.
2. Kepada Perum BULOG disarankan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan sistem distribusi gabah agar penyerapan hasil panen dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, BULOG juga perlu meningkatkan transparansi informasi terkait standar kualitas gabah dan mekanisme pembelian, sehingga petani dapat memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan dalam proses penyerapan gabah dan menciptakan hubungan yang lebih adil antara petani, penggilingan padi, dan pemerintah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut Praktik Pengendalian Harga Gabah dengan pendekatan yang berbeda, seperti penelitian komparatif antar daerah atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan HPP terhadap kesejahteraan petani. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas kajian terhadap implementasi konsep *tas'ir al-jabarī* dalam sektor ekonomi lainnya, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syari'ah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Nahei. "Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga Perspektif Islam." *Al-Hukmī: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2024).
- Abdullah. Wawancara oleh penulis. Gampong Lam Ilie, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, 5 Mei 2026.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Fauzi. Wawancara oleh penulis. Perum BULOG Aceh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 24 Februari 2026.
- Al-Assal, Muh., dan Fathi Abd. Karim. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Al-Kasani, 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*. Jilid V. Diterjemahkan oleh Abdul Hadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Minawi. *At-Ta'arif fi Mustalahat al-'Ulum wa al-Funun*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid XIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- An-Nawa: Jurnal Studi Islam. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar dan Harga." 1, no. 1 (2019).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Konsep Jual Beli dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011).
- Azzah, Lizza Umi. "Analisis Penetapan Harga Gabah oleh Pengepul di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2022.
- Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. *Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras*. Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2025.
- Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. *Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras*. Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2025.

- Badan Pangan Nasional. “Komitmen Jaga Pendapatan Petani, Kepala NFA: Kita Bersama-sama Siap Serap Gabah dan Beras dengan HPP Baru.” 13 Januari 2025. Diakses 24 Januari 2026.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. *Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Aceh 2024*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2025.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Harga Produsen Gabah di Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2025.
- Bulog Aceh. “Bulog Aceh Siap Serap Gabah Petani Sesuai Harga Pemerintah.” *Serambi News*. <https://aceh.tribunnews.com>. Diakses 20 Juni 2025.
- Deliarinov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. *Panduan Teknis Budidaya Pertanian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2018.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Fatia Burhan. Wawancara oleh penulis. Dinas Pertanian Aceh Besar, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, 29 Januari 2026.
- Fitra Analia, Abdul Wahab, dan Rahman Ambo Masse. “Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi: Syariah Fair Pricing Mechanism in Sharia Economy.” *JEPA: Journal of Economic, Public, and Accounting* 5, no. 2 (2023).
- Hakim, M. Arif. “Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam.” *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015).
- Hasnani. “Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas’ir al-Jabari dalam Fiqh Muamalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Hidayatullah, Indra. “Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019).
- Huda, Isnaini Nurul. *Analisis Penetapan Harga Komoditas Pokok dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Harga Beras di Pasar Karangayu Semarang)*. Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2021.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Taimiyah. *Majmu‘ al-Fatawa*. Juz 28. Riyadh: Majma‘ al-Malik Fahd li Thiba‘at al-Mushaf al-Syarif.

- Ibn Taimiyah. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*. Vol. 29. Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1983.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 2005.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Sya'b, 1976.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Darul Jael, 1998. Diterjemahkan oleh Muhammad Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*. Jilid II. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibnul Qayyim. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Mu'assisah al-'Arabiyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid I. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid II. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kumparan. "Kemaslahatan Umum dalam Hukum Islam: Pengertian dan Cara Mewujudkan." <https://kumparan.com>.
- Maulana, Muhammad, dan Benny Rachman. "Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog." *Analisis Kebijakan Pertanian* 9, no. 4 (2011).
- Maulidi, Ahmad. "Peran BULOG dalam Stabilitas Harga Gabah Perspektif Tas'ir al-Jabarī." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).
- Misanam, Munrokhim, dkk. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011.
- Mukhlis. Wawancara oleh penulis. Dinas Pangan Aceh Besar, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, 12 Februari 2026.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munirawati. Wawancara oleh penulis. Gampong Meunara, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, 19 Juni 2025.
- Nazir, H. M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Permendag Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah Gabah dan Beras*.
- Perpustakaan Nasional. *Al-Qur'an Terjemah*. Disunting oleh Abdul Raup Indra Laksana, Muchaeroni, dan Syamsu Arramly. Bandung: Syamil Quran, 2007.
- Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh. *Laporan Penyerapan Gabah dan Beras di Wilayah Aceh Tahun 2023*. Banda Aceh: Perum BULOG Kanwil Aceh, 2023.
- Pratama, Asep Unggul. "Analisis Penetapan Harga Gabah oleh Pengepul terhadap Pendapatan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Rahmi Wahyuni. "Intervensi Bulog terhadap Kelangkaan Beras menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri*. Cetakan ke-4. Jakarta: Amzah, 2015.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman. Wawancara oleh penulis. Gampong Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 24 April 2026.
- Taqiuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Sya'b, 1976.

- Taqiyuddin an-Nabhani. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 1990.
- Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa al-. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Wahyuni, Rahmi. "Intervensi Bulog terhadap Kelangkaan Beras menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. "Kabupaten Aceh Besar." https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar. Diakses 19 Januari 2026.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhayli, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid IV. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Gema Insani. Jakarta: Gema Insani, 2011.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4530/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. Sebagai Pembimbing I

b. Muslem, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Tasya Latifa Hidayana

NIM : 220102153

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar Oleh Dinas Pertanian Aceh Besar Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat sekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 324/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pangan Aceh Besar dan Bulog Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102153

Nama : TASYA LATIFA HIDAYANA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Daud Sufi No.4 Lampoh Lhok Pango Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DINAS PERTANIAN ACEH BESAR DALAM PENGENDALIAN HARGA GABAH PASCA PANEN RAYA DI ACEH BESAR MENURUT KONSEP TAS'?'R AL-JABAR?**

Banda Aceh, 09 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 31/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pertanian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102153

Nama : TASYA LATIFA HIDAYANA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Daud Sufi No.4 Lampoh Lhok Pango Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGENDALIAN HARGA GABAH PASCA PANEN RAYA DI ACEH BESAR OLEH DINAS PERTANIAN ACEH BESAR MENURUT KONSEP TAS'U'R AL-JABAR?**

Banda Aceh, 07 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PERTANIAN Jalan T. Bachtar Panglima Polem, SH No. 2 Kota Jantho Kode Pos 23911 Email : dinas pertanian abes23@gmail.com
Kota Jantho, 23 April 2026 M 06 Dzulkaidah 1447 H	
Nomor : 500.6 / 483 / 2026 Lampiran : Perihal : <u>Sudah Izin Penelitian dan Mendapatkan Data</u>	
Kepada Yth, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di- <u>Banda Aceh</u>	
Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 31/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026 Perihal : Izin Penelitian Atas nama Mahasiswa sebagai berikut:	
Nama : NIM : Program Studi : Judul Penelitian :	Tasya Latifa Hidayana 220102153 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya Di Aceh Besar Oleh Dinas Pertanian Aceh Besar Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabar?
Bahwa nama yang tersebut Namanya diatas sudah melakukan Penelitian dan sudah mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan sesuai data yang terlampir disurat yang Bapak/Ibu Kirimkan.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar  Syaiful Hamid, S.TP., MP NIP. 196309011990004 1 016 ND Nomor : 000.1/475/ND/2026 Tanggal : 21 April 2026	

Surat telah melakukan penelitian dan mendapatkan data



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
 Nomor : B-323/SDM-MG/05/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alhori
 NIP : 098609040
 Jabatan : Wakil Pimpinan Kantor Wilayah Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Tasya Latifa Hidayana
 NIM : 220102153
 Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah selesai melaksanakan penelitian di Perum BULOG Kanwil Aceh dengan judul skripsi **"Peran Dinas Pertanian Aceh Besar dalam Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperti lunya.

Banda Aceh, 04 Mei 2026
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
 KANWIL ACEH**



ALHORI
 Wakil Pimpinan

Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh
 Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Banda Aceh
 Telp. (0651) 23920, Fax. (0651) 32716,
 kanwil_aceh@bulog.co.id ; bulogkanwilaceh@gmail.com
 www.bulog.co.id

Surat keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PANGAN

Alamat : Jl. Laksamana Malahayati No. 4 Kota Jantho, Kode Pos : 23911, Telepon : -,
 E-mail : pangan@acehbesarkab.go.id, Website : dispan.acehbesarkab.go.id

Kota Jantho, 21 April 2026 M
 3 Zulkhaidah 1447 H

Nomor : 500.1 / 1257/2026
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Penelitian Ilmiah

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Dengan ini Kami sampaikan bahwa Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi/Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang nama nya tersebut di bawah ini :

Nama : Tasya Latifa Hidayana
 NIM : 220102153
 Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah selesai Penelitian Ilmiah di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar dengan Judul
 "Peran Dinas Pertanian Aceh Besar dalam Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pangan
 Kabupaten Aceh Besar

 Alvadi S.Pi, MM
 Pembina Utama Muda
 Nip.19710219 199703 1 007

Surat selesai penelitian ilmiah

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Peran Dinas Pertanian Aceh Besar dalam Pengendalian Harga Gabah Pasca Panen Raya di Aceh Besar Menurut Konsep *Tas'ir Al-jabarī*

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/29 Januari 2026
 Kamis/12 Februari 2026
 Selasa/24 Februari 2026

Tempat : Dinas Pertanian Aceh Besar
 Dinas Pangan Aceh Besar
 Perum Bulog Banda Aceh

Pewawancara : Tasya Latifa Hidayana

Orang yang Diwawancarai : Fatia Burhan, Mukhlis, Ahmad Fauzi, Munirawati

Jabatan yang Diwawancarai : Kabid Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, Plt Sekretaris Dinas pangan dan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kabid Pengadaan Pangan, Petani di Indrapuri.

Daftar pertanyaan kepada Dinas Pertanian Aceh Besar:

1. Bagaimana Dinas Pertanian memastikan bahwa kebijakan harga yang di tetapkan BAPANAS ini berjalan dengan sesuai?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas Pertanian dengan bulog dalam menyerap gabah petani?
3. Apakah Dinas Pertanian sudah benar mengacu pada HPP yang ditetapkan oleh BAPANAS?
4. Apa ada evaluasi rutin dengan mekanisme pasar terhadap kebijakan pengendalian harga ini?

5. Sebagai posisi yang mengendalikan harga yang sudah di tetapkan oleh bapanas sendiri ini. Apakah dari dinas pertanian sendiri ada program khusus atau mekanisme yang digunakan untuk melindungi kesejahteraan petani di aceh besar ketika harga gabah sedang turun?
6. Apakah dinas pertanian memiliki kewenangan langsung dalam penetapan harga gabah atau hanya menjalankan kebijakan dari badan pangan nasional/pemerintah?
7. Apakah pengendalian harga ini pernah di anggap merugikan pihak-pihak tertentu?
8. Tujuan utama mengendalikan harga gabah ini lebih ke melindungi petani atau menjaga mekanisme pasar tetap stabil?
9. Apa ada kendala agar dalam menjaga harga gabah tidak jatuh saat masa panen raya?
10. Menurut bapak/ibu sendiri nih, kebijakan ini apakah sudah adil bagi petani?

Daftar pertanyaan kepada Dinas Pangan Aceh Besar:

1. Bagaimana cara dinas pangan memperoleh data harga gabah di lapangan?
2. Apa peran utama dinas pangan dalam menjaga stabilitas harga gabah di aceh besar?
3. Bagaimana bentuk koordinasi antara dinas pangan dengan dinas pertanian dan perum bulog dalam pelaksanaan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di aceh besar?
4. Apakah pernah terjadi perbedaan antara harga gabah aktual dengan HPP? Biasanya apa penyebabnya?
5. Apakah ada sistem pengecekan secara rutin ke pasar untuk memastikan harga gabah sudah sesuai dengan HPP?
6. Bagaimana langkah yang di lakukan dinas pangan terhadap tengkulak agar tidak membeli gabah dibawah harga HPP?
7. Bagaimana proses penetapan Harga pembelian pemerintah (HPP) kepada petani di aceh besar? Apa seperti edukasi khusus

8. Bagaimana koordinasi antara dinas pangan dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga gabah?

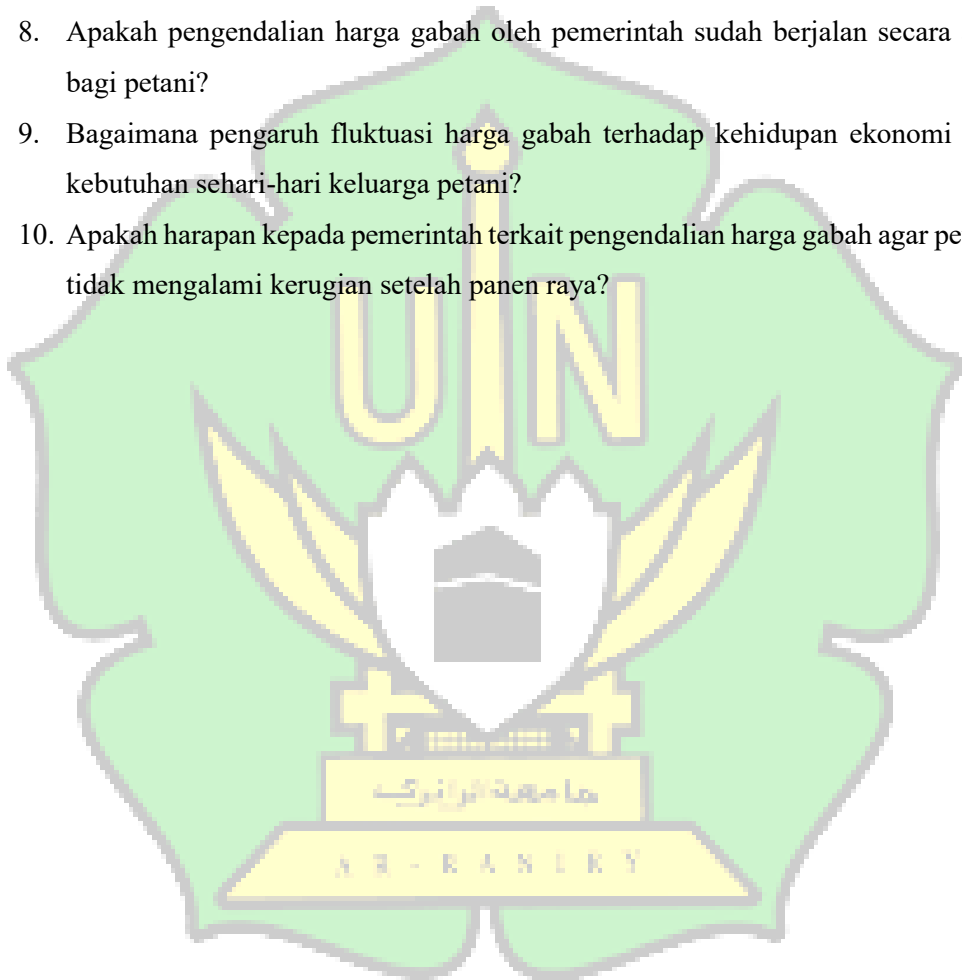
Daftar pertanyaan kepada Perum Bulog Kota Banda Aceh:

1. Bagaimana mekanisme bulog dalam menyerap gabah dari petani di aceh besar?
2. Bagaimana sistem pengambilan gabah yang di lakukan bulog? Apakah langsung dari lokasi panen dan bagaimana teknis pelaksanaannya?
3. Apakah bulog selalu membeli gabah sesuai dengan HPP?
4. Menurut bulog, apakah kebijakan penyerapan gabah sudah efektif dalam melindungi petani dari kerugian?
5. Apa kendala yang di hadapi bulog dalam menyerap gabah petani di aceh besar?
6. Apakah bulog memiliki target serapan gabah tiap tahun di aceh besar? Bagaimana pencapaiannya?
7. Bagaimana bulog menjaga ketersediaan stok gabah agar tidak terjadi kelangkaan di pasar?
8. Bagaimana peran bulog dalam mendukung program pasar murah atau yang biasa disebut pasar tani yang dibuat oleh pemerintah daerah?
9. Apakah bulog pernah menghadapi masalah distribusi gabah ke pasar local?
10. Apa langkah bulog ke depannya untuk memperkuat peran dalam stabilisasi harga gabah?

Daftar pertanyaan kepada Petani di Kecamatan Indrapuri:

1. Bagaimana kondisi harga gabah yang biasanya terima setelah masa panen raya di Kecamatan Indrapuri?
2. Apakah harga gabah yang ditetapkan oleh tengkulak sudah sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani?
3. Apakah keberadaan tengkulak sangat mempengaruhi naik turunnya harga gabah di daerah ini?
4. Bagaimana tanggapan petani terhadap kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian dan BULOG dalam menyerap gabah dengan harga HPP?

5. Apakah program penyerapan gabah oleh BULOG membantu meningkatkan kesejahteraan petani?
6. Kendala apa saja yang dialami petani ketika menjual gabah pasca panen, terutama saat harga sedang turun?
7. Apakah pernah menjual gabah di bawah harga yang diharapkan karena kebutuhan ekonomi mendesak?
8. Apakah pengendalian harga gabah oleh pemerintah sudah berjalan secara adil bagi petani?
9. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga gabah terhadap kehidupan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari keluarga petani?
10. Apakah harapan kepada pemerintah terkait pengendalian harga gabah agar petani tidak mengalami kerugian setelah panen raya?



Lampiran 5: Protokol Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan plt sekretaris Dinas Pangan sekaligus merangkap bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan



Gambar 2. Wawancara dengan Kabid Usaha Tani dan Pengolahan hasil Dinas Pertanian Aceh Besar



Gambar 3. Wawancara dengan Kabid Pengadaan Pangan (DN/PSO) Perum Bulog Banda Aceh

